



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1008, 2018

KEMENKEU. SATD Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83/PMK.05/2018

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi transfer ke daerah dan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta untuk menyesuaikan ketentuan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat SATD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi transfer ke daerah dan dana desa.
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa.
3. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
4. Bagian Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN yang selanjutnya disebut UAKPA BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup BUN.
6. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran BUN Penyaluran Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa yang selanjutnya disebut UAKKPA BUN adalah unit akuntansi

yang menjadi koordinator dan bertugas melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN penyaluran transfer dana alokasi khusus fisik dan dana desa yang berada langsung di bawahnya.

7. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN yang selanjutnya disebut UAPBUN adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA BUN.
8. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan, yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPBUN.
9. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
10. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
11. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
12. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
13. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dalam rangka pengungkapan yang memadai.

14. Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
15. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

BAB II

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) SATD merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara.
- (2) Dalam pelaksanaan SATD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan, yang terdiri atas:
 - a. UAKPA BUN;
 - b. UAKKPA BUN; dan
 - c. UAPBUN.
- (3) Unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Unit teknis eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai UAKPA BUN atas penyaluran transfer selain Dana Alokasi Khusus Fisik Dan Dana Desa;
 - b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara bertindak sebagai UAKPA BUN atas penyaluran transfer Dana

- Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa yang penyalurannya dilaksanakan di bawah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- c. Direktorat Pelaksanaan Anggaran bertindak sebagai UAKKPA BUN atas penyaluran transfer Dana Alokasi Khusus Fisik Dan Dana Desa yang penyalurannya dilaksanakan di bawah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - d. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bertindak sebagai UAPBUN.
- (4) SATD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (5) Sistem aplikasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sistem aplikasi terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan kementerian negara/lembaga.
- (6) Laporan keuangan BA BUN pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
- a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.

BAB III
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Pertama
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAKPA BUN

Pasal 3

- (1) UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- (2) Proses akuntansi transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. beban dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - b. piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - c. utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
 - d. transaksi transitoris Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 4

- (1) Proses akuntansi beban dan realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengakuan dan pengukuran beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - b. pengakuan dan pengukuran realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - c. penyajian beban dan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
 - d. pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- (2) Proses akuntansi piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengakuan, pengukuran dan penyajian piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

- b. penyelesaian piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - c. pengakuan, pengukuran dan penyajian piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa diestimasi;
 - d. penyelesaian piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa diestimasi;
 - e. pengakuan, pengukuran dan penyajian piutang transfer pada UAKPA BUN jenis transfer yang berbeda;
 - f. penyelesaian piutang transfer pada UAKPA BUN jenis transfer yang berbeda; dan
 - g. koreksi piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa diestimasi.
- (3) Proses akuntansi utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. pengakuan, pengukuran dan penyajian utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - b. penyelesaian utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - c. pengakuan, pengukuran dan penyajian utang transfer ke Daerah dan Dana Desa diestimasi;
 - d. penyelesaian utang transfer ke Daerah dan Dana Desa diestimasi; dan
 - e. koreksi utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa diestimasi.
- (4) Proses akuntansi transaksi transitoris Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. pengakuan, pengukuran dan penyajian transaksi penerimaan transitoris menggunakan segmen entitas Kuasa Pengguna Anggaran pemotong Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - b. pengakuan, pengukuran dan penyajian transaksi pengeluaran transitoris untuk penyaluran hasil

pemotongan transfer menggunakan segmen entitas Kuasa Pengguna Anggaran pemotong Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

- c. pengakuan, pengukuran dan penyajian transaksi pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan menggunakan transaksi penerimaan transitoris dengan segmen entitas Kuasa Pengguna Anggaran selain Kuasa Pengguna Anggaran pemotong Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 5

- (1) UAKPA BUN menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan proses akuntansi transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.

Pasal 6

- (1) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.
- (2) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada UAKKPA BUN setiap semesteran dan tahunan.
- (3) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri

Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

- (4) Untuk kebutuhan pelaporan keuangan secara manajerial, UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara bulanan berupa LRA, Neraca, dan CaLK kepada UAPBUN.

Pasal 7

- (1) Dalam hal data transaksi realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diproses dengan sistem aplikasi terintegrasi yang berbeda dengan unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, UAKPA BUN melakukan rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan kuasa BUN daerah.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyampaian laporan keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masing-masing periode penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Bagian Kedua

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAKKPA BUN

Pasal 8

- (1) UAKKPA BUN melakukan proses penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang berada di instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) UAKKPA BUN menyusun laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
- (4) UAKKPA BUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.
- (5) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal penyampaian laporan keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Bagian Ketiga

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAPBUN

Pasal 9

- (1) UAPBUN melakukan proses penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) UAPBUN menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.

- (4) UAPBUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan.
- (5) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

BAB IV

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa membuat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan dan dilampirkan pada laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk laporan keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- (3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN ditandatangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas penyaluran transfer dana alokasi khusus fisik dan dana desa.
- (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk laporan keuangan tingkat UAPBUN ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah diselenggarakan berdasarkan

sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

- (6) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.
- (7) Bentuk dan isi pernyataan tanggung jawab dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Modul SATD.

BAB V

MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Pasal 11

SATD dilaksanakan sesuai dengan Modul SATD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, dilakukan reviu atas laporan keuangan BA BUN pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- (2) Reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2016 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2138), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/PMK.05/2018
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

MODUL
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	17
BAB II	SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	23
BAB III	AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA.....	38
BAB IV	JURNAL STANDAR TRANSAKSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	56
BAB V	LAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	71
BAB VI	ILUSTRASI PENCATATAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	79
BAB VII	PENUTUP	120

BAB I
PENDAHULUAN

I.A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan kepada pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP). Atas hal tersebut, SAPP dimaksud diwujudkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016.

SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI). Pelaksanaan SABUN menjadi tugas dan fungsi Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sedangkan SAI diselenggarakan dan dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.

Dalam SABUN terdapat salah satu subsistem yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD). SATD merupakan subsistem dari SABUN yang melaksanakan proses pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sebagai bagian dari subsistem dari SABUN, SATD mempunyai karakteristik basis akuntansi akrual dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan. Dalam siklus akuntansinya, SATD juga menggunakan bagan akun standar dan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan atas kejadian transaksi keuangannya.

Dalam rangka pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Menteri Keuangan menetapkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN)

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Salah satu tugas PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, untuk dapat menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN dimaksud perlu dibentuk unit akuntansi dalam kerangka pelaksanaan SATD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016.

Selanjutnya, untuk mengakomodasi hal-hal tersebut di atas, perlu disusun modul SATD. Modul SATD ini dijadikan pedoman bagi pihak yang diberikan amanat untuk menyusun pertanggungjawaban BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Penyusunan modul ini didasarkan pada PP 71/2010 dan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

I.B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul SATD mencakup akuntansi dan pelaporan keuangan pertanggungjawaban keuangan BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa, unit akuntansi dan pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi terhadap transaksi beban, realisasi, utang, piutang, dan transitoris transfer ke daerah dan dana desa.

I.C. MAKSUD

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan mengimplementasikan proses sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berbasis akrual secara tepat waktu, transparan, dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

I.D. TUJUAN

Tujuan modul SATD memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi transaksi transfer ke daerah dan dana desa berbasis akrual yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan yang secara umum meliputi

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

I.E. SISTEMATIKA

Modul SATD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, Sistematika, dan Singkatan.

BAB II : SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Meliputi Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Secara Berjenjang dan Integrasi Aplikasi yang Digunakan, Dokumen Pencatatan Akuntansi, dan Analisis Laporan Keuangan.

BAB III : AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Meliputi Definisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Basis Akuntansi, Proses Akuntansi Beban dan Realisasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Proses Akuntansi Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Proses Akuntansi Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan Proses Akuntansi Transitoris Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

BAB IV : JURNAL STANDAR TRANSAKSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Meliputi Fungsi Jurnal Standar, Jurnal Anggaran, Jurnal Komitmen, Jurnal Realisasi Anggaran, Jurnal Pengembalian, Jurnal Transaksi Piutang, Jurnal Transaksi Utang, Jurnal Realisasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Potongan sehubungan dengan Transaksi Transitoris dan/atau Transaksi Mandatoris Lainnya sesuai amanat Peraturan dan Ketentuan, dan Jurnal Penutup.

BAB V : LAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Meliputi Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Bertujuan Umum, Komponen Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB VI : ILUSTRASI PENCATATAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Meliputi Ilustrasi 1: Transaksi Realisasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Sebagai Beban Anggaran Tahun Anggaran Berjalan; Ilustrasi 2: Transaksi Realisasi Penerimaan dari Pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Berjalan Tidak Terkait Dengan Pengakuan dan Penyelesaian Piutang Transfer; Ilustrasi 3: Transaksi Realisasi Penerimaan dari Pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu Tidak Terkait Dengan Pengakuan dan Penyelesaian Piutang Transfer; Ilustrasi 4: Transaksi Pengakuan dan Penyelesaian Piutang atas Lebih Salur Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Ilustrasi 5: Transaksi Pengakuan Piutang atas Lebih Salur Salah Satu Jenis Transfer dan Penyelesaiannya Melalui Potongan Perhitungan Penyaluran Transfer Jenis yang Berbeda; Ilustrasi 6: Transaksi Pengakuan Piutang Transfer Diestimasi, Penetapan Piutang Transfer Definitifnya dan Koreksi Nilai Piutang; Ilustrasi 7: Transaksi Pengakuan dan Penyelesaian Utang atas Kurang Salur Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Ilustrasi 8: Transaksi Pengakuan Utang Transfer Diestimasi, Penetapan Utang Transfer Definitifnya dan Koreksi Nilai Utang; Ilustrasi 9: Transaksi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Potongan Transfer sehubungan dengan Kewajiban Kepada Daerah Otonom Baru; Ilustrasi 10: Transaksi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Potongan Transfer sehubungan dengan Penyelesaian Kewajiban kepada BUN dan/atau Pihak Ketiga.

BAB VIII : PENUTUP

I.F. SINGKATAN

APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BA BUN	=	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BUN	=	Bendahara Umum Negara
CaLK	=	Catatan atas Laporan Keuangan
DAU	=	Dana Alokasi Umum
DAK	=	Dana Alokasi Khusus
DBH	=	Dana Bagi Hasil

DID	= Dana Insentif Daerah
DIY	= Daerah Istimewa Yogyakarta
DDEL	= Diterima Dari Entitas Lain
Dit. PA	= Direktorat Pelaksanaan Anggaran
DJPb	= Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPK	= Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DKEL	= Dikeluarkan Ke Entitas Lain
DK DIY	= Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
DOB	= Daerah Otonom Baru
KPA	= Kuasa Pengguna Anggaran
KPPN	= Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
LAK	= Laporan Arus Kas
LO	= Laporan Operasional
LPE	= Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	= Laporan Realisasi Anggaran
Otsus	= Otonomi Khusus
Pemda	= Pemerintah Daerah
PKN	= Pengelolaan Kas Negara
PMK	= Peraturan Menteri Keuangan
PP	= Peraturan Pemerintah
PPA BUN	= Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
PNBP	= Pendapatan Negara Bukan Pajak
RKUN	= Rekening Kas Umum Negara
SABUN	= Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
SAKTI	= Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SAPP	= Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
SATD	= Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
SKPRTD	= Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
SPAN	= Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPP	= Surat Permintaan Pembayaran
SPM	= Surat Perintah Membayar
SP2D	= Surat Perintah Pencairan Dana

UAKPA BUN	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
UAKKPA BUN	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
UAPBUN	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran
UABUN	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
TAE	=	Transaksi Antar Entitas
TAB	=	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	=	Tahun Anggaran Yang Lalu
TKDD	=	Transfer ke Daerah dan Dana Desa

BAB II
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

II.A. PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

SATD merupakan subsistem dari SABUN. SATD dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. Sistem aplikasi terintegrasi tersebut merupakan sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan pada BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.

DJPK sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mempunyai salah satu tugas yaitu menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN yang dikelolanya dalam bentuk Laporan Keuangan secara periodik dalam kerangka SATD. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tersebut, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa yang terdiri atas UAKPA BUN, UAKKPA BUN, dan UAPBUN.

II.A.1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN).

UAKPA BUN dilaksanakan oleh:

1. Unit teknis eselon II di lingkungan DJPK, yang bertindak sebagai unit akuntansi keuangan yang melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan keuangannya terkait transaksi transfer dana perimbangan selain Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk kegiatan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik; dan
 - b. Transfer Dana Bagi Hasil (DBH).
2. Unit teknis eselon II di lingkungan DJPK, yang bertindak sebagai unit akuntansi keuangan yang melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan keuangannya terkait transaksi transfer non dana perimbangan selain DAK Fisik dan Dana Desa untuk kegiatan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Transfer Dana Insentif Daerah (DID);

- b. Transfer Dana Otonomi Khusus (Otsus);
 - c. Transfer Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang bertindak sebagai UAKPA BUN penyaluran transfer DAK fisik dan dana desa yang melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan keuangannya terkait transaksi penyaluran DAK fisik dan dana desa.

II.A.2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKKPA BUN).

Sehubungan dengan transaksi penyaluran transfer DAK fisik dan dana desa yang dilakukan oleh KPPN dan dalam rangka membantu proses konsolidasi dan akurasi data dalam penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPBUN, dibentuk UAKKPA BUN yang bertugas menggabungkan data akuntansi dan pelaporan keuangan penyaluran transfer DAK fisik dan dana desa. UAKKPA BUN atas penyaluran transfer DAK fisik dan dana desa dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

II.A.3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN).


UAPBUN dilaksanakan oleh DJPK, yang bertindak sebagai unit pembantu akuntansi dan pelaporan keuangan yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

II.A.4. Penjenjangan Unit Akuntansi dan Pelaporan dalam SATD untuk Penyusunan Laporan Keuangan

Unit akuntansi dan pelaporan keuangan dalam kerangka SATD secara berjenjang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA BUN 999.05) yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Struktur unit akuntansi dan pelaporan keuangan dan penjenjangannya dalam SATD dapat diilustrasikan sebagai berikut:



II.B. PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SECARA BERJENJANG DAN INTEGRASI APLIKASI YANG DIGUNAKAN

Dalam pelaksanaan SATD yang dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA BUN 999.05) dilakukan secara berjenjang, terdapat kompleksitas pada saat menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN, serta kompleksitas dalam menggabungkan Laporan Keuangan tingkat UAPBUN. Hal ini sehubungan dengan penggunaan aplikasi terintegrasi yang berbeda yang digunakan oleh KPPN selaku UAKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, baik pada saat proses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa maupun pada saat penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Proses bisnis penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan pada masing-masing UAKPA BUN Dana Perimbangan dan/atau Transfer Non Dana Perimbangan selain DAK Fisik dan Dana Desa, UAKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, UAKKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dan UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dapat disampaikan secara umum sebagai berikut:

II.B.1.Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan dan Integrasi Aplikasi yang Digunakan pada UAKPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan/atau Transfer Non Dana Perimbangan selain DAK Fisik dan Dana Desa

1. UAKPA BUN transfer dana perimbangan dan/atau transfer non dana perimbangan selain DAK Fisik dan Dana Desa memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian transaksi masing-masing transfer dana perimbangan dan transfer non dana perimbangan, yang terdiri dari:
 - a. Beban dan realisasi transfer dana perimbangan dan non dana perimbangan;
 - b. Piutang transfer dana perimbangan dan non dana perimbangan;
 - c. Utang transfer dana perimbangan dan non dana perimbangan; dan/atau
 - d. Transitoris transfer.
2. Selanjutnya, masing-masing UAKPA BUN transfer dana perimbangan dan transfer non dana perimbangan selain DAK Fisik dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan masing-masing dokumen sumber transaksi keuangan dan proses akuntansi transaksi transfer dana perimbangan dan transfer non dana perimbangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (SPAN). Pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, Laporan Keuangan masing-masing tingkat UAKPA BUN yang disusun terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.

3. Masing-masing Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN transfer dana perimbangan dan/atau transfer non dana perimbangan selain DAK Fisik dan Dana Desa disampaikan kepada UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa setiap semesteran dan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi SPAN;
 - b. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE;
 - c. Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.
4. Dalam rangka kebutuhan pelaporan keuangan secara manajerial, UAKPA BUN transfer dana perimbangan dan/atau transfer non dana perimbangan selain DAK Fisik dan Dana Desa dapat menyusun dan menyampaikan laporan bulanan kepada UAPBUN yang terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca; dan
 - c. CaLK.

II.B.2.Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan dan Integrasi Aplikasi yang Digunakan pada UAKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

1. UAKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian transaksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, yang terdiri atas:
 - a. Beban dan realisasi transfer DAK Fisik dan Dana Desa;
 - b. Piutang transfer DAK Fisik dan Dana Desa; dan/atau
 - c. Utang transfer DAK Fisik dan Dana Desa.
2. Selanjutnya, UAKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan dokumen sumber transaksi keuangan dan proses akuntansi transaksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Pada periode pelaporan semesteran dan tahunan,

Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang disusun terdiri atas:

- a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
3. Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa disampaikan kepada UAKKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap semester dan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Laporan Keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi SAKTI;
 - b. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE;
 - c. Laporan Keuangan semesteran dan tahunan disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; dan
 - d. Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.
4. Dalam rangka menjaga validitas dan keandalan data pada laporan keuangan, sebelum penyampaian laporan keuangan secara periodik ke UAKKPA BUN, UAKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan rekonsiliasi data dengan KPPN mitra kerja selaku kuasa BUN di daerah. Rekonsiliasi data dimaksud adalah membandingkan data realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang dicatat oleh KPPN selaku UAKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menggunakan SAKTI dan yang dicatat oleh KPPN selaku kuasa BUN Daerah menggunakan SPAN. Rekonsiliasi data realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
5. Dalam rangka membantu penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana yang menggunakan aplikasi SPAN, transaksi akrual, selain realisasi anggaran berjalan, pengembalian transfer tahun berjalan, dan/atau pengembalian transfer tahun anggaran yang lalu DAK Fisik dan Dana Desa, yaitu pengakuan lebih salur (piutang) dan/atau

pengakuan kurang salur (utang) yang berpengaruh pada penyajian nilai Beban DAK Fisik dan Dana Desa, termasuk penyelesaian piutang dan/atau utang DAK Fisik dan Dana Desa diperlakukan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan perekaman dan penyajian atas transaksi akrual pengakuan lebih salur (piutang) dan/atau pengakuan kurang salur (utang) yang berpengaruh pada penyajian nilai Beban DAK Fisik dan Dana Desa dengan menggunakan aplikasi SAKTI, termasuk penyelesaian piutang dan/atau utang DAK Fisik dan Dana Desa; dan
- b. UAKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mengajukan informasi dan data transaksi akrual kepada KPPN selaku Kuasa BUN Daerah untuk dapat dilakukan perekaman dan penjurnalan transaksi akrual tersebut ke dalam aplikasi SPAN. Transaksi akrual tersebut sehubungan dengan timbulnya pengakuan lebih salur (piutang) dan/atau pengakuan kurang salur (utang) yang berpengaruh pada penyajian nilai Beban DAK Fisik dan Dana Desa, termasuk penyelesaian piutang dan/atau utang DAK Fisik dan Dana Desa.

II.B.3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan dan Integrasi Aplikasi yang Digunakan pada UAKKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

1. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKKPA BUN periode semesteran dan tahunan, UAKKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan proses penggabungan seluruh data Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menggunakan aplikasi SAKTI.
2. UAKKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKKPA BUN periode semesteran dan tahunan menggunakan cetakan aplikasi SPAN berdasarkan hasil penggabungan seluruh Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang menggunakan aplikasi SAKTI. Laporan Keuangan tingkat UAKKPA BUN tersebut terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.

3. UAKKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada DJPK selaku Unit Akuntansi Pembantu BUN (UAPBUN) Transfer ke Daerah dan Dana Desa setiap semesteran dan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan tingkat UAKKPA BUN semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari cetakan aplikasi SPAN;
 - b. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE; dan
 - c. Laporan Keuangan tingkat UAKKPA BUN semesteran dan tahunan disusun setelah memastikan bahwa rekonsiliasi data realisasi DAK Fisik dan Dana Desa antara KPPN selaku KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah telah sama, serta memastikan bahwa transaksi akrual penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa telah dilakukan perekaman pada SPAN oleh KPPN; dan
 - d. Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKKPA BUN dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.


II.B.4. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan dan Integrasi Aplikasi yang Digunakan pada UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa

1. UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa melakukan proses penggabungan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN transfer dana perimbangan, transfer non dana perimbangan, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dan/atau tingkat UAKKPA BUN penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, menggunakan aplikasi SPAN.
2. Selanjutnya, pada periode pelaporan semesteran dan tahunan, Laporan Keuangan tingkat UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang disusun terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.

- 3. Laporan Keuangan tingkat UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan tingkat UAPBUN semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari cetakan aplikasi SPAN;
 - b. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE;
 - c. Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

II.B.5. Ilustrasi Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Secara Berjenjang serta Integrasi Aplikasi yang Digunakan

Hubungan antar unit akuntansi dalam SATD dan aplikasi terintegrasi yang digunakan dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Keterangan:

1. UAKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran antara aplikasi SAKTI dengan aplikasi SPAN melalui portal atau aplikasi e-Rekon & LK setiap periodik bulanan.
2. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, UAKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan perekaman data transaksi/penyesuaian akrual pada aplikasi SAKTI. Selanjutnya untuk membantu penyusunan Laporan Keuangan BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa secara berjenjang, KPPN melakukan perekaman transaksi/penyesuaian akrual dimaksud pada aplikasi SPAN melalui portal Web ADI SPAN atau yang dipersamakan, serta memastikan bahwa nilai penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa hasil cetakan Aplikasi SAKTI dan aplikasi SPAN tidak ada perbedaan.
3. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, KPPN selaku UAKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN menggunakan cetakan aplikasi SAKTI berupa komponen: LRA; Neraca; LO; dan LPE. Selanjutnya menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN secara lengkap (LRA; Neraca; LO; LPE dan CaLK) kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran-DJPb selaku UAKKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
4. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan tahunan, Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan selaku UAKKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa memastikan bahwa nilai penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa hasil cetakan Aplikasi SAKTI dan aplikasi SPAN tidak ada perbedaan. Dalam hal terdapat perbedaan nilai penyajian cetakan antara aplikasi SAKTI dengan aplikasi SPAN, maka UAKKPA BUN melakukan penelusuran dan konfirmasi kepada UAKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, serta meminta UAKPA BUN tersebut untuk melakukan perbaikan.
5. UAKKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan periode semesteran dan tahunan berdasarkan cetakan dari aplikasi SPAN. Selanjutnya UAKKPA BUN menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

secara lengkap (LRA; Neraca; LO; LPE dan CaLK) kepada DJPK selaku UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

6. Masing-masing UAKPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa selain UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa melakukan perekaman data transaksi realisasi anggaran transfer dan/atau transaksi akrual/penyesuaian dengan menggunakan aplikasi SPAN.
7. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, masing-masing UAKPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa selain UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan cetakan dari aplikasi SPAN. Selanjutnya masing-masing UAKPA BUN tersebut menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN secara lengkap (LRA; Neraca; LO; LPE dan CaLK) kepada DJPK selaku UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
8. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, DJPK selaku UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN berdasarkan cetakan dari aplikasi SPAN. Selanjutnya, UAPBUN menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAPBUN secara lengkap (LRA; Neraca; LO; LPE dan CaLK) kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-DJPb selaku UABUN.

II.C. DOKUMEN PENCATATAN AKUNTANSI

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengacu kepada peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta ketentuan dan peraturan sehubungan dengan tata cara, administrasi, pengelolaan, dan pelaksanaan pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa pada BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA BUN 999.05), antara lain:

1. Alokasi anggaran:
 - a. DIPA Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
 - b. Revisi DIPA Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
2. Pencatatan Beban/Realisasi:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
 - d. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SKP-RTD).

- e. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah DAK Fisik (SKP-RTD DAK Fisik);
 - f. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa (SKP-RDD);
3. Pencatatan pengembalian atas realisasi:
- a. Surat Perintah Membayar (SPM); dan
 - b. Bukti Penerimaan Negara atau dokumen yang dipersamakan dengan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
4. Pencatatan Piutang/Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa:
- a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan kurang bayar transfer dan/atau lebih bayar transfer;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan potongan transfer untuk pihak ketiga;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan potongan transfer untuk transaksi transitoris;
 - d. Dokumen lain yang dapat dipersamakan sebagai penetapan lebih bayar transfer;
 - e. Lembar Konfirmasi Transfer (LKT);
 - f. Daftar Potongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
 - g. Daftar Pemotongan Lebih Salur.
5. Dokumen pendukung lainnya:
- a. UU APBN;
 - b. Perpres Rincian APBN;
 - c. Perda mengenai APBD;
 - d. Laporan Realisasi Penyerapan DAK;
 - e. Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping; dan
 - f. Memo Penyesuaian.

Dalam rangka pencatatan transaksi akrual ke dalam penyajian Laporan Keuangan BA BUN 999.05, digunakan dokumen Memo Penyesuaian. Formulir Memo Penyesuaian dapat diilustrasikan sebagai berikut yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan:

II.D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis Laporan Keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam Laporan Keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Analisis Laporan Keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Latar belakang perlunya dilakukan analisis atas Laporan Keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan (termasuk lampiran) tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
2. Terdapat perbedaan antara data dengan penjelasan informasi di CaLK; dan
3. Pengungkapan dalam CaLK seringkali kurang informatif.

Kegiatan analisis Laporan Keuangan dapat berupa pemeriksaan terhadap:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan
 - a. Memastikan seluruh unsur Laporan Keuangan berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. Memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
 - c. Membandingkan kelengkapan Laporan Keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah; dan
 - d. Memastikan tidak ada kelengkapan Laporan Keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas Data
 - a. Memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy*, *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. Jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasi Angka yang Disajikan
 - a. Memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy*, *softcopy* dan CaLK akurat;

- b. Memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sudah disajikan dengan tepat dan akurat;
 - c. Memastikan angka yang disajikan pada Neraca Percobaan dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya; dan
 - d. Khusus untuk UAKPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, memastikan angka pada LRA sudah sesuai dengan hasil kegiatan rekonsiliasi.
4. Ketepatan Penggunaan Akun dan Kecocokan Pasangan Akun
- a. Memastikan persamaan akuntansi dasar $Aset = Kewajiban + Ekuitas$ terpenuhi;
 - b. Memastikan akun-akun terkait dengan transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal standar; dan
 - c. Memastikan akun-akun pada Neraca Percobaan bersaldo normal.
5. Pengungkapan Angka pada Unsur-unsur/Pos-pos Laporan Keuangan dalam CaLK
- a. Memastikan setiap akun dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK; dan
 - b. Memastikan akun-akun tersebut disajikan secara cukup (*adequate disclosure*) tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

BAB III AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

III.A. DEFINISI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan masing-masing tingkat UAKPA BUN, tingkat UAKKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, tingkat UAPBUN, dan pencatatan transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian terkait transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang terdiri dari:

- a. Beban dan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- b. Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- c. Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
- d. Transaksi Transitoris Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Secara arus keuangan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, dalam hal ini yaitu Pemerintah Pusat ke Pemda.

III.B. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara.

III.C. PROSES AKUNTANSI BEBAN DAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa oleh BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tidak lepas dari dokumen pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam DIPA yang disahkan setiap tahunnya. DIPA Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut tidak memuat rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa per provinsi/kabupaten/kota dan/atau desa. Rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa per provinsi/kabupaten/kota dan/atau desa dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SKPRTD) atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

SKPRTD atau dokumen yang dipersamakan merupakan surat keputusan yang menjadi komitmen pemerintah atas pengeluaran yang menjadi beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer per daerah untuk setiap jenis transfer dalam periode tertentu. Komitmen pemerintah ini menjadi catatan manajemen KPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa namun tidak membentuk penyajian dan pengungkapan pada komponen dan pos-pos Laporan Keuangan.

III.C.1. Pengakuan dan Pengukuran Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa diakui pada saat:

1. Resume tagihan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh KPA BUN sehubungan dengan pelaksanaan realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan/atau
2. Timbulnya kewajiban pemerintah atas kurang salur dan/atau kurang bayar Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang menjadi hak provinsi/kabupaten/kota dan/atau desa dalam satu periode tahun anggaran.

Pengakuan Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada saat resume tagihan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh KPA BUN sehubungan dengan pelaksanaan realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen SPP/SPM. Dalam hal resume tagihan terdapat potongan pengembalian, beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa diukur sebesar nilai brutonya sesuai dengan dokumen SPP/SPM.

Pengakuan Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada saat timbulnya kewajiban pemerintah atas kurang salur dan/atau kurang bayar Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang menjadi hak provinsi/kabupaten/kota dan/atau desa dalam satu periode tahun anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang bayar Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

III.C.2. Pengakuan dan Pengukuran Realisasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diakui pada saat diterbitkannya SP2D oleh KPPN mitra kerja KPA BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang merupakan realisasi transfer pemerintah pusat kepada Pemda, diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D. Dalam hal transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdapat potongan pengembalian dan/atau potongan sehubungan dengan pelaksanaan pemotongan dana transfer yang diterima Pemda sesuai ketentuan dan peraturan pelaksanaan dan pengelolaan transfer yang mendasarinya, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa diukur sebesar nilai brutonya dengan merujuk nilai nominal yang tercantum pada SPM yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN.

III.C.3. Penyajian Beban dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Nilai Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan resume tagihan sesuai dengan SPP/SPM dan/atau dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang bayar Transfer ke Daerah dan Dana Desa, disajikan di LO sebagai Beban Transfer pada pos Beban Operasional. Sedangkan nilai Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang merupakan realisasi transfer pemerintah pusat

kepada Pemda sesuai dengan SPM/SP2D, disajikan di LRA pada pos Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diklasifikasikan berdasarkan jenis transfer.

Beban dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa diungkapkan secara memadai berdasarkan jenis transfer dan/atau daerah penerimaan dana transfer dalam CaLK dan lampirannya menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mendukung pengungkapan di CaLK.

Dalam hal pada penyusunan Laporan Keuangan periode semesteran terdapat resume tagihan sesuai dengan SPP/SPM yang belum diterbitkan SP2D pada tanggal *cut-off* semesteran, UAKPA BUN menjelaskan secara memadai di CaLK.

III.C.4. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Realisasi Penerimaan dari Pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Berdasarkan cara penerimaan pengembalian, pengakuan transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. potongan SPM/SP2D atas realisasi transfer; dan/atau
2. penyetoran ke rekening kas Negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan.

Berdasarkan periode transfer, pengakuan transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa diklasifikasikan dua transaksi yaitu:

1. penerimaan dari pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan; dan
2. penerimaan dari pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu.

Dalam hal terdapat penerimaan dari pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan tidak terkait dengan pengakuan dan penyelesaian piutang transfer yang dilakukan, baik melalui cara potongan SPM/SP2D atas realisasi transfer maupun penyetoran ke rekening kas negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan, dicatat sebagai berikut:

1. pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan menggunakan akun transaksi realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan itu sendiri;
2. pengurang nilai realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ada dalam pos Transfer ke Daerah dan Dana Desa di LRA;

3. pengurang nilai beban transfer yang ada dalam pos Beban Transfer di LO.

Dalam hal terdapat penerimaan dari pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu tidak terkait dengan pengakuan dan penyelesaian piutang transfer yang dilakukan, baik melalui cara potongan SPM/SP2D atas realisasi transfer maupun penyetoran ke rekening kas negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan, dicatat sebagai berikut:

1. pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun yang lalu menggunakan akun penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu;
2. menambah nilai penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu dalam pos PNPB lainnya di LRA;
3. menambah nilai penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu dalam pos Kegiatan Non Operasional Lainnya di LO.

Dalam hal terdapat penerimaan dari pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran yang lalu terkait dengan penyelesaian atas pengakuan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang telah disajikan di Neraca, dibahas lebih lanjut dalam Kebijakan Akutansi Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

III.D. PROSES AKUNTANSI PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

III.D.1. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa diakui sebagai piutang pada saat dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melebihi jumlah yang menjadi hak Pemda pada tahun anggaran yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan dokumen penetapan lebih salur dan/atau lebih bayar atau yang dipersamakan sebagaimana ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pengakuan Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen penetapan dimaksud disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Dalam hal pengakuan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa atas lebih salur Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan yang sama dan/atau tahun anggaran berikutnya sebelum laporan keuangan tahun berjalan ditetapkan, dilakukan pencatatan sebagai penambahan nilai piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Neraca dan sebagai pengurangan nilai beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa di LO periode laporan keuangan tahun berjalan; dan
2. Dalam hal pengakuan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa atas lebih salur Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu ditetapkan pada tahun anggaran berjalan, dilakukan pencatatan sebagai penambahan nilai piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Neraca dan sebagai pengurangan nilai beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa di LO periode laporan keuangan tahun berjalan.

Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, nilai *outstanding* piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa disajikan sebagai berikut:

1. Nilai *outstanding* piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa disajikan sebagai piutang bukan pajak yang diklasifikasikan dalam pos aset lancar di Neraca;
2. Nilai *outstanding* piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Neraca tidak dilakukan perhitungan nilai estimasi penyisihan piutang tidak tertagih dan beban penyisihan piutang tidak tertagih. Hal ini didasari pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh pemerintah pusat yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kendali untuk menagih oleh pemerintah pusat sangat besar.
3. Nilai *outstanding* piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Neraca dijelaskan dan diungkapkan secara memadai berdasarkan jenis transfer dan/atau daerah penerimaan dana transfer dalam CaLK dan lampiran daftar piutang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mendukung pengungkapan di CaLK.

III.D.2. Penyelesaian Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Penyelesaian piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa atas pengakuan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang telah disajikan di Neraca dapat dilakukan melalui transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan cara:

1. potongan SPM/SP2D atas realisasi transfer; dan/atau
2. penyetoran ke rekening kas Negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan.

Dalam hal penyelesaian piutang atas pengakuan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa atas lebih salur Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan yang sama dan diselesaikan pada tahun anggaran berjalan yang sama, dilakukan pencatatan sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan atas pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan terkait dengan penyelesaian pengakuan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa lebih salur tahun anggaran berjalan, menggunakan akun transaksi realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan itu sendiri. Transaksi realisasi pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai dengan potongan SPM/SP2D dan/atau setoran sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan, dicatat mengurangi nilai Beban Transfer di LO dan mengurangi nilai Transfer ke Daerah dan Dana Desa di LRA;
2. Penyesuaian kurang nilai *outstanding* Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Neraca dan penyesuaian tambah nilai Beban Transfer di LO atau jurnal balik atas pengakuan Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Beban Transfer tahun anggaran berjalan sehubungan dengan penyelesaian piutangnya pada tahun anggaran berjalan yang sama.

Dalam hal penyelesaian piutang atas pengakuan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa atas lebih salur Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu ditetapkan pada tahun anggaran yang lalu dan/atau tahun anggaran berjalan dan diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, dilakukan pencatatan sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan atas pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan terkait dengan penyelesaian pengakuan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa lebih salur tahun anggaran yang lalu, menggunakan akun penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu. Transaksi penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu sesuai dengan potongan SPM/SP2D dan/atau setoran sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan, dicatat menambah nilai penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu dalam pos PNBPN lainnya

di LRA dan menambah nilai penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu dalam pos Kegiatan Non Operasional Lainnya di LO.

2. Penyesuaian kurang nilai *outstanding* Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Neraca dan penyesuaian kurang nilai penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu dalam pos Kegiatan Non Operasional Lainnya di LO.

III.D.3. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Piutang Transfer Diestimasi

Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan/atau tahunan, dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kelebihan salur atau kelebihan bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kelebihan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, transaksi tersebut diakui sebagai Piutang Transfer Diestimasi.

Nilai Piutang Transfer Diestimasi diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil perhitungan dan verifikasi yang ditetapkan oleh KPA.

Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, nilai *outstanding* Piutang Transfer Diestimasi disajikan sebagai berikut:

1. Nilai *outstanding* Piutang Transfer Distimasi disajikan sebagai piutang bukan pajak yang diklasifikasikan dalam pos aset lancar di Neraca;
2. Nilai *outstanding* Piutang Transfer Diestimasi di Neraca tidak dilakukan perhitungan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih dan beban penyisihan piutang tidak tertagih. Hal ini didasari pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh pemerintah pusat yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kendali untuk menagih oleh pemeritah pusat sangat besar.
3. Nilai *outstanding* Piutang Transfer Diestimasi di Neraca dijelaskan dan diungkapkan secara memadai berdasarkan jenis transfer dalam CaLK dan lampiran daftar piutang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mendukung pengungkapan di CaLK.

III.D.4. Penyelesaian Piutang Transfer Diestimasi

Penyelesaian Piutang Transfer Diestimasi dilakukan dengan mereklasifikasi Piutang Transfer Diestimasi menjadi definitif Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada saat terdapat secara definitif telah diketahui Penda penerima lebih salur/bayar dan/atau ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Dalam hal nilai penetapan definitif lebih salur Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai dengan dokumen penetapan lebih salurnya tidak sama nilainya dengan nilai Piutang Transfer Diestimasi, dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

1. Nilai Piutang Transfer Diestimasi dilakukan reklasifikasi sebesar definitif nilai Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai dengan dokumen penetapan lebih salurnya;
2. Nilai selisih antara Piutang Transfer Diestimasi yang tercatat dengan piutang transfer definitifnya dicatat sebagai koreksi ekuitas di LPE;
3. Dalam hal nilai piutang transfer definitifnya lebih besar dari Piutang Transfer Diestimasi, selisih lebih besar tersebut dicatat menambah nilai *outstanding* Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan menambah nilai ekuitas melalui koreksi ekuitas di LPE; dan
4. Dalam hal nilai piutang transfer definitifnya lebih kecil dari Piutang Transfer Diestimasi, selisih lebih kecil/kurang tersebut dicatat mengurangi nilai *outstanding* Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan mengurangi nilai ekuitas melalui koreksi ekuitas di LPE.

III.D.5. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Piutang Transfer pada UAKPA Jenis Transfer yang Berbeda

Pada jenis transfer ke daerah dan dana desa tertentu secara karakteristik transfernya dapat tidak secara berkelanjutan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya. Kompleksitas transaksinya terjadi yaitu salah satunya pengakuan Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa atas lebih salur jenis transfer yang tidak berkelanjutan dimaksud dan penyelesaiannya melalui pemotongan SPM/SP2D jenis transfer yang berkelanjutan, misalnya lebih salur DAK fisik yang diselesaikan dengan pemotongan SPM/SP2D penyaluran jenis transfer DAU.

Sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengenai penetapan lebih salur transfer dan penyelesaiannya melalui pemotongan jenis transfer yang lain yang ditentukan, pengakuan dan pencatatan piutang transfer (definitif) dilakukan oleh UAKPA BUN yang akan melakukan penyaluran dan pemotongan kepada Pemda yang ditetapkan lebih salur/bayar transfer. Nilai piutang dari jenis transfer yang tidak berkelanjutan tersebut menambah nilai *outstanding* Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Neraca dan sebagai penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu dalam pos Kegiatan Non Operasional Lainnya di LO tingkat UAKPA BUN yang akan melakukan penyaluran dan pemotongan kepada Pemda yang ditetapkan lebih salur/bayar transfer.

III.D.6. Penyelesaian Piutang Transfer pada UAKPA Jenis Transfer yang Berbeda

Sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengenai penetapan lebih salur transfer dan penyelesaiannya melalui pemotongan jenis transfer yang lain yang ditentukan, KPA/UAKPA BUN yang ditunjuk melakukan pemotongan transfer kepada Pemda yang ditetapkan lebih salur/bayar transfer jenis yang berbeda melakukan penyelesaian piutang sebagai berikut:

1. Penyaluran dan pemotongan kepada Pemda yang ditetapkan lebih salur/bayar transfer sesuai dengan SPM/SP2D berdasarkan asas bruto;
2. Penyaluran transfer kepada Pemda secara bruto sesuai dengan SPM/SP2D Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan;
3. Pemotongan kepada Pemda secara bruto sesuai dengan SPM/SP2D Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan dengan menggunakan akun penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu; dan
4. Penyesuaian kurang nilai *outstanding* Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Neraca dan penyesuaian kurang nilai penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu dalam pos Kegiatan Non Operasional Lainnya di LO sesuai dengan nilai bruto potongan transfer SPM/SP2D Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

III.D.7. Koreksi Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Diestimasi

Salah satu penyebab terjadinya koreksi atas piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan koreksi atas piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diestimasi adalah karena adanya kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan daerah yang mengalami lebih salur tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu. Dalam hal terjadi koreksi atas piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa tetapi tidak terdapat perubahan jumlah, maka penyesuaian dilakukan pada daftar piutang daerah yang mengalami lebih salur.

Koreksi terhadap kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan daerah lebih salur tahun anggaran berjalan dilakukan koreksi kenaikan atau penurunan nilai piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan/atau nilai piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diestimasi di Neraca dan beban transfer di LO. Dalam hal koreksi atas kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan daerah lebih salur tahun anggaran yang lalu atau penyesuaian nilai piutang, dilakukan koreksi kenaikan atau penurunan nilai piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan/atau nilai piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diestimasi di Neraca dan ekuitas di LPE.

III.E. PROSES AKUNTANSI UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

III.E.1. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa terjadi sehubungan dengan realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan lebih kecil dari transfer yang menjadi hak Pemda tahun anggaran berjalan, dan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan Pemerintah Pusat belum mentransfer, menyalurkan, atau membayarkan nilai transfer yang menjadi hak Pemda dimaksud. Dengan demikian dalam proses pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan yang masih berlangsung, pagu anggaran dan/atau sisa pagu anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang belum terealisasi tidak dicatat dan disajikan sebagai Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Neraca.

Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa diakui sebagai utang pada saat dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kurang jumlah yang menjadi hak Pemda pada tahun anggaran yang

bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang bayar atau yang dipersamakan sebagaimana ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pengakuan Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang bayar dimaksud, dan disajikan dalam laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagai berikut:

1. Menambah nilai *outstanding* Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diklasifikasikan dalam pos kewajiban jangka pendek di Neraca;
2. Menambah nilai Beban Transfer di LO pada tahun anggaran berjalan; dan
3. Nilai *outstanding* Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Neraca dijelaskan dan diungkapkan secara memadai berdasarkan jenis transfer dan/atau daerah penerima dana transfer dalam CaLK dan lampiran daftar utang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mendukung pengungkapan di CaLK.

Berdasarkan daftar Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa, UAKPA BUN melakukan analisis dan identifikasi Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, nilai hasil analisis dan identifikasi Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan tersebut digunakan untuk melakukan reklasifikasi nilai *outstanding* Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Neraca dari pos kewajiban jangka pendek menjadi pos kewajiban jangka panjang. Selanjutnya, pada awal periode pelaporan keuangan berikutnya, dilakukan jurnal balik.

III.E.2. Penyelesaian Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Penyelesaian Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa atas Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang telah disajikan di Neraca dilakukan dengan penyaluran/transfer kekurangan dana transfer sesuai dengan SPM/SP2D berdasarkan asas bruto.

Berdasarkan SPM/SP2D untuk penyelesaian Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dilakukan pencatatan sebagai berikut:

1. Realisasi pengeluaran anggaran transfer ke daerah dan dana desa sesuai dengan SPM/SP2D untuk penyelesaian utang dicatat menggunakan akun

- jenis transfer yang terutang dan disajikan di LRA pada pos Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diklasifikasikan berdasarkan jenis transfer;
2. Beban Transfer yang terbentuk berdasarkan SPM/SP2D untuk penyelesaian utang yang menggunakan akun jenis transfer yang terutang disajikan di LO sebagai Beban Transfer pada pos Beban Operasional; dan
 3. Penyesuaian kurang nilai *outstanding* Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Neraca dan penyesuaian kurang nilai Beban Transfer di LO atau jurnal balik atas pengakuan Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Beban Transfer sehubungan dengan penyelesaian utang transfer berdasarkan SPM/SP2D.

III.E.3. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Utang Transfer Diestimasi

Pada periode pelaporan keuangan tahunan, dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kekurangan salur atau bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kekurangan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, transaksi tersebut diakui sebagai Utang Transfer Diestimasi.

Nilai Utang Transfer Diestimasi diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil perhitungan dan verifikasi yang ditetapkan oleh KPA.

Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, nilai *outstanding* Utang Transfer Diestimasi disajikan sebagai berikut:

1. Nilai *outstanding* Utang Transfer Diestimasi disajikan di Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek;
2. Nilai *outstanding* Utang Transfer Diestimasi di Neraca dijelaskan dan diungkapkan secara memadai berdasarkan jenis transfer dalam CaLK dan lampiran daftar utang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mendukung pengungkapan di CaLK.

III.E.4. Penyelesaian Utang Transfer Diestimasi

Penyelesaian Utang Transfer Diestimasi dilakukan dengan mereklasifikasi Utang Transfer Diestimasi menjadi definitif Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada saat terdapat secara definitif telah diketahui Pemda penerima kurang salur/bayar dan/atau ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang

salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

Dalam hal nilai penetapan definitif kurang salur Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai dengan dokumen penerapan kurang salurnya tidak sama nilainya dengan nilai Utang Transfer Diestimasi, dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

1. Nilai Utang Transfer Diestimasi dilakukan reklasifikasi sebesar definitif nilai Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai dengan dokumen penetapan kurang salurnya;
2. Nilai selisih antara Utang Transfer Diestimasi yang tercatat dengan utang transfer definitifnya dicatat sebagai koreksi ekuitas di LPE;
3. Dalam hal nilai utang transfer definitifnya lebih besar dari Utang Transfer Diestimasi, selisih lebih besar tersebut dicatat menambah nilai *outstanding* Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan mengurangi nilai ekuitas melalui koreksi ekuitas di LPE; dan
4. Dalam hal nilai utang transfer definitifnya lebih kecil dari Utang Transfer Diestimasi, selisih lebih kecil/kurang tersebut dicatat mengurangi nilai *outstanding* Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan menambah nilai ekuitas melalui koreksi ekuitas di LPE.

III.E.5. Koreksi Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Diestimasi

Salah satu penyebab terjadinya koreksi atas utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan koreksi atas utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diestimasi adalah karena adanya kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan daerah yang mengalami kurang salur tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu. Dalam hal terjadi koreksi atas utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa tetapi tidak terdapat perubahan jumlah, maka penyesuaian dilakukan pada daftar utang daerah yang mengalami kurang salur.

Koreksi terhadap kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan daerah kurang salur tahun anggaran berjalan dilakukan koreksi kenaikan atau penurunan nilai utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan/atau nilai utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diestimasi di Neraca dan beban transfer di LO. Sedangkan untuk koreksi terhadap kekeliruan dalam proses perhitungan atau penentuan daerah lebih salur tahun anggaran yang lalu atau penyesuaian nilai utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan/atau nilai

utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diestimasi di Neraca dan ekuitas di LPE.

III.F. PROSES AKUNTANSI TRANSAKSI TRANSITORIS TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Transaksi transitoris adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan pemerintah. Transaksi transitoris dalam kegiatan akuntansi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemda penerima transfer kepada pihak ketiga melalui pemotongan dana transfer secara langsung dari SPM/SP2D realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan, dan tidak mempengaruhi pencatatan dan penyajian secara bruto realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan. Transaksi transitoris dilakukan sehubungan dengan pemenuhan peraturan dan ketentuan dalam pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, misalnya ketentuan dan mekanisme yang diperlukan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan DAU/DBH bagi daerah induk, provinsi, dan/atau daerah lain yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru dan penyaluran dana hasil pemotongan DAU/DBH kepada daerah otonom baru.

III.F.1. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Penerimaan Transitoris Menggunakan Segmen Entitas KPA Pemotong Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Sesuai dengan peraturan dan ketentuan mengenai pemotongan dan penyaluran hasil pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Pemda yang menggunakan transaksi transitoris, pemotongan dimaksud dilakukan pada saat realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan sesuai dengan SPM/SP2D Transfer berdasarkan asas bruto.

Penerimaan transitoris atas pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan diakui pada saat tanggal diterbitkan SPM/SP2D Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan yang secara bruto terdapat pemotongan dengan menggunakan akun transaksi penerimaan non anggaran dan kode segmen entitas KPA pemotong Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Penerimaan transitoris atas pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan diukur sesuai dengan nilai bruto potongan sebagaimana SPM/SP2D Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan.

Nilai penerimaan transitoris menggunakan segmen entitas KPA dari transaksi pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan secara bruto sesuai dengan SPM/SP2D tidak disajikan di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN/UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa, tetapi disajikan di Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN sebagai transaksi penerimaan transitoris. UAKPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengungkapkan dan menjelaskan secara memadai di CaLK atas transaksi potongan SPM/SP2D Transfer ke Daerah dan Dana Desa berupa transaksi penerimaan transitoris pada pos LRA Pengungkapan Penting Lainnya, dan lampiran daftar berisi informasi mengenai penerimaan transitoris atas pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan pengeluaran transitoris atas penyaluran hasil potongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mendukung pengungkapan di CaLK.

III.F.2. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Pengeluaran Transitoris untuk Penyaluran Hasil Pemotongan Transfer Menggunakan Segmen Entitas KPA Pemotong Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Sesuai dengan peraturan dan ketentuan mengenai pemotongan dan penyaluran hasil pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Pemda yang menggunakan transaksi transitoris, penyaluran hasil pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan oleh KPA BUN pemotong dana transfer dimaksud, dilakukan dengan menggunakan SPM/SP2D transaksi pengeluaran transitoris dengan segmen entitas KPA BUN pemotong Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pengeluaran transitoris atas penyaluran hasil potongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diakui pada saat tanggal diterbitkan SPM/SP2D transaksi pengeluaran transitoris untuk keuntungan rekening pihak ketiga yang berhak sesuai dengan peraturan dan ketentuan mengenai pemotongan dan penyaluran hasil pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pengeluaran transitoris atas penyaluran hasil potongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diukur sesuai dengan nilai SPM/SP2D transaksi pengeluaran transitoris.

Nilai pengeluaran transitoris atas penyaluran hasil potongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai dengan nilai SPM/SP2D transaksi pengeluaran transitoris tidak disajikan di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN/UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa, tetapi disajikan di Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat sebagai transaksi pengeluaran transitoris.

Dalam hal penerimaan transitoris atas pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan belum diterbitkan SPM/SP2D transaksi pengeluaran transitoris yang menjadi pengembalian penerimaan transitoris dimaksud, UAKPA BUN mencatat dan menyajikan Utang kepada Pihak Ketiga dalam pos kewajiban jangka pendek di Neraca.

UAKPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengungkapkan dan menjelaskan secara memadai di CaLK atas penyaluran hasil pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berupa transaksi pengeluaran transitoris pada pos LRA Pengungkapan Penting Lainnya, dan lampiran daftar berisi informasi mengenai penerimaan transitoris atas pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan pengeluaran transitoris atas penyaluran hasil potongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mendukung pengungkapan di CaLK.

III.F.3. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Berjalan Menggunakan Transaksi Penerimaan Transitoris dengan Segmen Entitas KPA selain KPA Transfer Pemotong

Sesuai dengan peraturan dan ketentuan mengenai pemotongan dan penyaluran hasil pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Pemda yang menggunakan transaksi transitoris, pemotongan dimaksud dilakukan pada saat realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan sesuai dengan SPM/SP2D Transfer berdasarkan asas bruto. Transaksi ini misalnya pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan Pemda dan/atau mengenai ketentuan penyelesaian tunggakan pinjaman Pemda kepada Pemerintah Pusat terkait perjanjian penerusan pinjaman.

Penerimaan transitoris atas pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan diakui pada saat tanggal diterbitkan SPM/SP2D Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan yang secara bruto terdapat pemotongan dengan menggunakan akun transaksi penerimaan non

anggaran dan kode segmen entitas KPA yang menatausahakan kewajiban Pemda (menggunakan kode segmen entitas KPA berbeda dengan KPA transfer).

Penerimaan transitoris atas pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan yang menggunakan kode segmen entitas KPA yang menatausahakan kewajiban Pemda, diukur sesuai dengan nilai bruto potongan sebagaimana SPM/SP2D Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan, dan tidak disajikan di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN/UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

BAB IV

JURNAL STANDAR TRANSAKSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

IV.A. FUNGSI JURNAL STANDAR

Jurnal standar adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis yang menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar (BAS) dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa oleh BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA BUN 999.05) menggunakan jurnal standar yang secara detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal standar berdasarkan basis akrual. Jurnal standar transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA BUN 999.05) yang diringkas dalam buku besar akrual dalam rangka menyajikan komponen Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Buku besar kas adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal standar berdasarkan basis kas. Jurnal standar transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA BUN 999.05) yang diringkas dalam buku besar kas dalam rangka menyajikan komponen Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

IV.B. JURNAL ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Pencatatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan penjurnalan secara *single entry* berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA BUN 999.05) yang disusun berdasarkan anggaran basis kas, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:				Debet:	6XXXXX	Alotment Transfer ke Daerah dan Dana Desa	-
Kredit:				Kredit:	-		

IV.C. JURNAL KOMITMEN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Pada saat komitmen Pemerintah atas Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dituangkan dalam dokumen Surat Keputusan Penetapan Rincian

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SKP- RTD) yang memuat rincian jumlah transfer per daerah untuk setiap jenis transfer dalam periode tertentu, penjurnalan transaksi komitmen tidak digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran. Jurnal komitmen Transfer ke Daerah dan Dana Desa diposting ke buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	-	Debet:			
Kredit:	231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	-	Kredit:			

IV.D. JURNAL REALISASI ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

IV.D.1. Jurnal Resume Tagihan

Pada saat adanya resume tagihan atas pengakuan Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditandai dengan terbitnya SPP/SPM Transfer ke Daerah dan Dana Desa oleh KPA BUN, terlebih dahulu dilakukan jurnal balik atas jurnal komitmen, dan dilanjutkan pencatatan jurnal resume tagihan yang diposting hanya ke dalam Buku Besar Akrual dan berpengaruh pada penyajian Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Laporan Operasional (LO), sebagai berikut:

1. Jurnal balik komitmen Transfer ke Daerah dan Dana Desa:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	-	Debet:			
Kredit:	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	-	Kredit:			

2. Jurnal resume tagihan sebagai beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa di LO:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LO	Debet:			
Kredit:	215XXX	Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang Masih Harus Dibayar	Nrc	Kredit:			

IV.D.2. Jurnal Realisasi Anggaran

UAKPA BUN mencatat realisasi pengeluaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa setelah menerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN mitra kerja selaku Kuasa BUN. Jurnal yang diposting untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas atas transaksi realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan SPM/SP2D Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan berpengaruh pada penyajian Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	215XXX	Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang Masih Harus Dibayar	Nrc	Debet	6XXXXX	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LRA
Kredit:	313XXX	Transaksi antar Entitas	LPE	Kredit	313XXX	Transaksi antar Entitas	LPE

IV.E. JURNAL PENGEMBALIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

IV.E.1. Jurnal Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan

Pengembalian realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada tahun anggaran berjalan merupakan pengurangan beban dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun berjalan tersebut melalui potongan SPM/SP2D dan/atau setoran ke rekening kas negara. Jurnal yang mencatat dan memposting akun untuk buku besar akrual dan buku besar kas sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE	Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE
Kredit:	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LO	Kredit	6XXXXX	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LRA

Pembahasan lebih lanjut jurnal pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa beban anggaran tahun berjalan yang berhubungan dengan jurnal penyelesaian atas pengakuan piutang transfer di tahun berjalan, diuraikan pada Jurnal Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

IV.E.2. Jurnal Pengembalian Tahun Anggaran yang Lalu Tanpa Adanya Pengakuan Piutang

Pengembalian realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu merupakan pengembalian dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa atas realisasi penyaluran transfer tahun anggaran yang lalu yang dilakukan pengembaliannya pada tahun berikutnya melalui potongan SPM/SP2D dan/atau setoran ke rekening kas negara.

Dalam hal terdapat transaksi pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu yang tidak berhubungan dengan penyelesaian pengakuan Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dicatat sebagai pendapatan negara bukan pajak lainnya di LRA, dan secara bersamaan dilakukan pencatatan yang sama di LO sebagai penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu pada pos kegiatan non-operasional lainnya. Jurnal yang mencatat dan memposting akun untuk Buku Besar AkruaI dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Ket	Buku Besar Kas				Ket
Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE	Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE		
Kredit	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL	LO	Kredit	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL	LRA		

IV.E.3. Jurnal Pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun

Anggaran yang Lalu Sehubungan Dengan Adanya Penyelesaian Piutang

Dalam hal terdapat transaksi pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu sehubungan dengan adanya penyelesaian Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang menjadi nilai *outstanding* piutang di Neraca, dicatat sebagai pos pendapatan negara bukan pajak lainnya di LRA, dan secara bersamaan dilakukan pencatatan yang sama di LO sebagai penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu pada pos kegiatan non-operasional lainnya.

Selanjutnya dilakukan jurnal penyesuaian pada Buku Besar Akrual untuk mencatat penyelesaian nilai kurang *outstanding* piutang di Neraca dan nilai kurang penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu di LO. Jurnal yang mencatat dan memposting akun untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

1. Jurnal penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu atas potongan SPM/SP2D dan/atau setoran ke rekening kas Negara:

Buku Besar Akrual				Ket	Buku Besar Kas				Ket
Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE	Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE		
Kredit	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL	LO	Kredit	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL	LRA		

2. Jurnal penyesuaian secara manual atas penyelesaian nilai kurang *outstanding* piutang di Neraca atas penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu:

Buku Besar Akrual				Ket	Buku Besar Kas				Ket
Debet	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL	LO	Debet					
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Nrc	Kredit					
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa - estimasi	Nrc						

Pembahasan lebih lanjut jurnal pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu yang berhubungan dengan jurnal penyelesaian piutang transfer diuraikan pada Jurnal Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

IV.F. JURNAL TRANSAKSI PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

IV.F.1. Jurnal Pengakuan Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dalam kegiatan transfer dana ke Pemda dapat dimungkinkan terjadinya kelebihan penyaluran yang mengakibatkan adanya hak untuk menagih sebesar kelebihan. Hasil identifikasi kelebihan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan yang belum dikembalikan atau belum dipotong atau belum diperhitungkan sampai dengan tahun anggaran berjalan ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai transfer ke daerah dan dana desa sebagai dasar UAKPA BUN untuk mengakui adanya piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Jurnal yang digunakan untuk pengakuan Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa diposting di Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

1. Dalam hal pengakuan Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan dokumen definitif penetapan lebih salur, jurnal akruaI untuk Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Nrc	Debet			
Kredit	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LO	Kredit			

2. Dalam hal pengakuan Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan estimasi sesuai hasil perhitungan dan rekonsiliasi, jurnal akruaI untuk Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa-Estimasi	Nrc	Debet			
Kredit	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LO	Kredit			

3. Dalam hal pengakuan Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan dokumen definitif penetapan lebih salur dengan terlebih dahulu mengakui Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan estimasi sesuai hasil perhitungan dan rekonsiliasi dalam angka yang sama, jurnal akruaI reklasifikasi untuk Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Nrc	Debet			
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa-Estimasi	Nrc	Kredit			

4. Dalam hal nilai terdapat Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan dokumen definitif penetapan lebih salur terdapat selisih angka dengan nilai Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan

estimasi sesuai hasil perhitungan dan rekonsiliasi, selisih angka tersebut dilakukan jurnal akrual penyesuaian secara berurutan sebagai berikut:

- a. Dalam hal nilai Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan dokumen definitif penetapan lebih salur menyajikan selisih angka lebih besar dari nilai Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan estimasi sesuai hasil perhitungan dan rekonsiliasi, selisih angka lebih besar tersebut dijurnal akrual penyesuaian untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa-Estimasi	Nrc	Debet			
Kredit	39XXXX	Koreksi Lainnya	LPE	Kredit			

- b. Dalam hal nilai Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan dokumen definitif penetapan lebih salur menyajikan selisih angka lebih kecil dari nilai Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan estimasi sesuai hasil perhitungan dan rekonsiliasi, selisih angka lebih kecil tersebut dijurnal akrual penyesuaian untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	39XXXX	Koreksi Lainnya	LPE	Debet			
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa-Estimasi	Nrc	Kredit			

- c. Selanjutnya, atas koreksi angka Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan estimasi sesuai hasil perhitungan dan rekonsiliasi, pendefinitifan Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan jurnal akrual reklasifikasi dari piutang estimasi menjadi piutang definitif sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Nrc	Debet			
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa-Estimasi	Nrc	Kredit			

IV.F.2. Jurnal Penyelesaian Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa

1. Penyelesaian Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui potongan SPM/SP2D

Dalam penyelesaian Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui potongan SPM/SP2D, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan beban transfernya tahun anggaran berjalan dicatat dan disajikan sebesar nilai kotor (bruto) sebagaimana resume tagihan. Jurnal transaksi realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan beban transfernya tahun anggaran berjalan

sebagaimana pembahasan pada rangkaian Jurnal Realisasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

2. Dalam hal penyelesaian Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui potongan SPM/SP2D dimana pengakuan piutangnya timbul dari kelebihan penyaluran transfer ke Daerah dan Dana Desa beban anggaran tahun berjalan, jurnal potongan SPM/SP2D sebagai pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan dan penyelesaian piutang secara berurutan sebagai berikut:

a. Jurnal realisasi pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan sesuai potongan SPM/SP2D secara bruto:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE	Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE
Kredit:	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LO	Kredit	6XXXXX	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LRA

b. Selanjutnya, dilakukan jurnal akrual penyesuaian atas penyelesaian piutang yang timbul dari kelebihan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa beban anggaran tahun berjalan sesuai potongan SPM/SP2D secara bruto:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LO	Debet			
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Nrc	Kredit			
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa - estimasi	Nrc				

3. Dalam hal penyelesaian Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui potongan SPM/SP2D dimana pengakuan piutangnya timbul dari kelebihan penyaluran transfer ke Daerah dan Dana Desa beban anggaran tahun anggaran yang lalu, jurnal potongan SPM/SP2D sebagai pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu secara berurutan sebagai berikut:

a. Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas resume tagihan Transfer ke Daerah dan Dana Desa secara bruto:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LO	Debet:			
Kredit:	215XXX	Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang Masih Harus Dibayar	Nrc	Kredit:			

b. Jurnal realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan SPM/SP2D secara bruto:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	215XXX	Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang Masih Harus Dibayar	Nrc	Debet	6XXXXX	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LRA
Kredit	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE	Kredit	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE

- c. Jurnal realisasi pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu sesuai potongan SPM/SP2D secara bruto:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE	Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE
Kredit:	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL	LO	Kredit	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL	LRA

- d. Selanjutnya, dilakukan jurnal akrual penyesuaian atas penyelesaian piutang yang timbul dari kelebihan penyaluran transfer ke Daerah dan Dana Desa beban anggaran tahun anggaran yang lalu sesuai potongan SPM/SP2D:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LO	Debet			
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Nrc	Kredit			
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa - estimasi	Nrc				

- e. Dalam hal realisasi pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu sesuai potongan SPM/SP2D secara bruto sebagai penyelesaian nilai *outstanding* piutang yang pengakuannya dilakukan tahun anggaran yang lalu, jurnal akrual penyesuaian sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL	LO	Debet			
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Nrc	Kredit			
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa - estimasi	Nrc				

IV.F.3. Penyelesaian Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui setoran ke kas Negara

1. Dalam hal penyelesaian Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui setoran ke kas Negara dimana pengakuan piutangnya timbul dari kelebihan penyaluran transfer ke Daerah dan Dana Desa beban anggaran tahun berjalan, jurnal setoran ke kas Negara sebagai pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan dan penyelesaian piutang secara berurutan sebagai berikut:

- a. Jurnal realisasi pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE	Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE
Kredit:	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LO	Kredit	6XXXXX	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LRA

- b. Selanjutnya, dilakukan jurnal akrual penyesuaian atas penyelesaian piutang yang timbul dari kelebihan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa beban anggaran tahun berjalan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan:

Buku Besar Akrual				Ket	Buku Besar Kas				Ket
Debet	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa		LO	Debet				
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa		Nrc	Kredit				
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa - estimasi		Nrc					

2. Dalam hal penyelesaian Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui setoran ke kas Negara dimana pengakuan piutangnya timbul dari kelebihan penyaluran transfer ke Daerah dan Dana Desa beban anggaran tahun anggaran yang lalu, jurnal setoran ke kas Negara sebagai pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu dan penyelesaian piutang secara berurutan sebagai berikut:

- a. Jurnal realisasi pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan:

Buku Besar Akrual				Ket	Buku Besar Kas				Ket
Debet:	313XXX	Transaksi Antar Entitas		LPE	Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas		LPE
Kredit:	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL		LO	Kredit	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL		LRA

- b. Selanjutnya, dilakukan jurnal akrual penyesuaian atas penyelesaian piutang yang timbul dari kelebihan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa beban anggaran tahun anggaran yang lalu sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan:

Buku Besar Akrual				Ket	Buku Besar Kas				Ket
Debet	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa		LO	Debet				
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa		Nrc	Kredit				
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa - estimasi		Nrc					

- c. Dalam hal realisasi pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebagai penyelesaian nilai *outstanding* piutang yang pengakuannya dilakukan tahun anggaran yang lalu, jurnal akrual penyesuaian sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	425XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL	LO	Debet			
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Nrc	Kredit			
Kredit	115XXX	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa - estimasi	Nrc				

IV.G. JURNAL TRANSAKSI UTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

IV.G.1. Jurnal Pengakuan Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dalam kegiatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat dimungkinkan terjadi kurang penyaluran yang mengakibatkan adanya kewajiban transfer pemerintah pusat sebesar kekurangannya. Identifikasi adanya kekurangan penyaluran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan melalui proses perhitungan realisasi, konfirmasi dan rekonsiliasi, yang selanjutnya ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Jurnal yang digunakan untuk pengakuan Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa diposting di Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

1. Dalam hal pengakuan Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan dokumen definitif penetapan kurang salur, jurnal akruaI untuk Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LO	Debet			
Kredit	215XXX	Utang Transfer	Nrc	Kredit			

2. Dalam hal pengakuan Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan estimasi sesuai hasil perhitungan dan rekonsiliasi, jurnal akruaI untuk Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LO	Debet			
Kredit	215XXX	Utang Transfer – estimasi	Nrc	Kredit			

3. Dalam hal pengakuan Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan dokumen definitif penetapan kurang salur dengan terlebih dahulu mengakui Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan estimasi sesuai hasil perhitungan dan rekonsiliasi dalam angka yang sama, jurnal akruaI reklasifikasi Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	215XXX	Utang Transfer – Estimasi	Nrc	Debet			
Kredit	215XXX	Utang Transfer	Nrc	Kredit			

4. Dalam hal nilai Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan dokumen definitif penetapan kurang salur terdapat selisih angka dengan nilai Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan estimasi sesuai

hasil perhitungan dan rekonsiliasi, selisih angka tersebut dilakukan jurnal akrual penyesuaian secara berurutan sebagai berikut:

- a. Dalam hal nilai Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan dokumen definitif penetapan kurang salur menyajikan selisih angka lebih besar dari nilai Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan estimasi sesuai hasil perhitungan dan rekonsiliasi, selisih angka lebih besar tersebut dijurnal akrual penyesuaian untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	39XXXX	Koreksi Lainnya		LPE	Debet			
Kredit	215XXX	Utang Transfer – estimasi		Nrc	Kredit			

- b. Dalam hal nilai Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan dokumen definitif penetapan kurang salur menyajikan angka lebih kecil dari nilai Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan estimasi sesuai hasil perhitungan dan rekonsiliasi, selisih angka lebih kecil tersebut dijurnal akrual penyesuaian untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	215XXX	Utang Transfer – Estimasi		Nrc	Debet			
Kredit	39XXXX	Koreksi Lainnya		LPE	Kredit			

- c. Selanjutnya, atas koreksi angka Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan estimasi sesuai hasil perhitungan dan rekonsiliasi, pendefinitifan Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan jurnal akrual reklasifikasi dari Utang estimasi menjadi utang definitif sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	215XXX	Utang Transfer – Estimasi		Nrc	Debet			
Kredit	215XXX	Utang Transfer		Nrc	Kredit			

IV.G.2. Jurnal Reklasifikasi Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Panjang

1. Dalam rangka penyajian Laporan Keuangan tahunan, hasil identifikasi terhadap saldo *outstanding* nilai definitif Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada pos Kewajiban Jangka Pendek yang penyelesaian utangnya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, dilakukan reklasifikasi penyajiannya di Neraca menjadi Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Panjang pada pos Kewajiban Jangka Panjang dan diposting pada Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	215XXX	Utang Transfer		Nrc	Debet			
Kredit	22XXXX	Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa-Jangka Panjang		Nrc	Kredit			

2. Selanjutnya dilakukan jurnal balik pada awal periode pelaporan keuangan berikutnya sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	22XXXX	Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa-Jangka Panjang	Nrc	Debet			
Kredit	215XXX	Utang Transfer	Nrc	Kredit			

IV.G.3. Jurnal Penyelesaian Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa

1. Penyelesaian Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan dengan penerbitan SPM/SP2D sebagai realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan yang membebani rekening kas Negara atas anggaran tahun berjalan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar nilai kotor (bruto). Jurnal transaksi realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan beban transfernya tahun anggaran berjalan sebagaimana pembahasan pada rangkaian Jurnal Realisasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

- a. Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas resume tagihan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sehubungan dengan kurang salur:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LO	Debet			
Kredit	215XXX	Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang Masih Harus Dibayar	Nrc	Kredit			

- b. Jurnal realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan SPM/SP2D sehubungan dengan kurang salur:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	215XXX	Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang Masih Harus Dibayar	Nrc	Debet	6XXXXX	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LRA
Kredit	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE	Kredit	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE

2. Selanjutnya dilakukan jurnal akrual penyesuaian nilai *outstanding* Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan SPM/SP2D realisasi transfer sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	215XXX	Utang Transfer	Nrc	Debet			
Kredit	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LO	Kredit			

IV.H. JURNAL REALISASI ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DAN POTONGAN SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI TRANSITORIS DAN/ATAU TRANSAKSI MANDATORIS LAINNYA SESUAI AMANAT PERATURAN DAN KETENTUAN

- IV.H.1. Transaksi realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun berjalan dan terdapat potongan menggunakan transaksi transitoris

dan/atau transaksi mandatoris lainnya sesuai dengan SPM/SP2D, dicatat dan dijurnal secara bruto.

IV.H.2. Jurnal transaksi realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan beban transfernya berdasarkan SPM/SP2D secara bruto adalah sebagaimana pembahasan pada rangkaian Jurnal Realisasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

1. Jurnal akrual untuk buku besar akrual atas resume tagihan Transfer ke Daerah dan Dana Desa secara bruto:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LO	Debet			
Kredit	215XXX	Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang Masih Harus Dibayar	Nrc	Kredit			

2. Jurnal realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan SPM/SP2D secara bruto:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	215XXX	Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang Masih Harus Dibayar	Nrc	Debet	6XXXXX	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LRA
Kredit	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE	Kredit	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE

IV.H.3. Jurnal potongan dan penyaluran potongan Transfer ke Daerah dan Dana menggunakan akun transitoris oleh KPA BUN Transfer berdasarkan SPM/SP2D secara bruto

Dalam hal potongan secara bruto sebagaimana SPM/SP2D menggunakan transaksi transitoris sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan pemotongan DAU/DBH/jenis transfer yang ditentukan pada daerah induk, provinsi dan/atau daerah lain yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru dan penyaluran dana hasil pemotongan DAU/DBH kepada daerah otonom baru, jurnal potongan DAU/DBH/jenis transfer yang ditentukan dan penyaluran dana hasil potongan DAU/DBH/jenis transfer yang ditentukan dengan menggunakan akun transaksi penerimaan non anggaran dan kode segmen entitas KPA DAU/DBH/jenis transfer yang ditentukan sebagai berikut:

1. Jurnal pemotongan DAU/DBH/jenis transfer yang ditentukan bagi daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru sesuai dengan potongan bruto SPM/SP2D dengan menggunakan akun non anggaran dan akun kas di RKUN sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	111XXX	Kas di RKUN	Nrc*	Debet	111XXX	Kas di RKUN	Nrc*
Kredit	211XXX	Utang Perwalian/PFK Pengalihan Piutang	Nrc**	Kredit	817XXX	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	LAK*
Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE**	Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	
Kredit	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE*	Kredit	313XXX	Transaksi Antar Entitas	

Catatan:

- 1) *Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara-DJPb)
- 2) **UAKPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- 3) Jurnal transaksi pemotongan dana transfer DAU/DBH dengan menggunakan akun non anggaran dan akun kas di RKUN dicatat oleh Kuasa BUN Pusat sebagai pengelola rekening kas negara berdasarkan potongan SPM/SP2D Transfer DAU/DBH, dan tidak ada penyajian akun non anggaran dan akun kas di RKUN pada Laporan Keuangan UAKPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

2. Jurnal penyaluran dana hasil potongan DAU/DBH/jenis transfer yang ditentukan kepada daerah otonom baru sebagai transaksi transitoris sesuai dengan SPM/SP2D menggunakan akun non anggaran dan kas di RKUN sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	211XXX	Utang Perwalian/PFK Pengalihan Piutang	Nrc**	Debet	827XXX	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	LAK*
Kredit	111XXX	Kas di RKUN	Nrc*	Kredit	111XXX	Kas di RKUN	Nrc*
Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE**	Debet	313XXX	Transaksi Antar Entitas	
Kredit	313XXX	Transaksi Antar Entitas	LPE*	Kredit	313XXX	Transaksi Antar Entitas	

Catatan:

- 1) *Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara-DJPb)
- 2) **UAKPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- 3) Jurnal transaksi penyaluran dana hasil pemotongan dana transfer DAU/DBH kepada daerah otonom baru dengan menggunakan akun non anggaran dan akun kas di RKUN dicatat oleh Kuasa BUN Pusat sebagai pengelola rekening kas negara sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran transitoris, dan tidak ada penyajian akun non anggaran dan akun kas di RKUN pada Laporan Keuangan UAKPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

IV.H.4. Jurnal potongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menggunakan akun non anggaran dengan segmen entitas KPA selain KPA transfer pemotong

Dalam hal potongan secara bruto sebagaimana SPM/SP2D sehubungan dengan transaksi transitoris sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan mengenai ketentuan penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan Pemda dan/atau mengenai ketentuan penyelesaian tunggakan pinjaman Pemda kepada Pemerintah Pusat terkait perjanjian penerusan pinjaman, tidak ada pencatatan jurnal dan penyajian transaksi dimaksud di Laporan Keuangan BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Hal ini sehubungan dengan potongan bruto SPM/SP2D dimaksud dicatat tidak menggunakan bagian anggaran, eselon I, dan satuan kerja BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, tetapi dicatat oleh entitas KPA yang menatausahakan kewajiban Pemda.

IV.I. JURNAL PENUTUP TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Jurnal penutup Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan pada akhir periode pelaporan keuangan tahunan. Jurnal penutup yang digunakan untuk buku besar akrual, sebagai berikut:

IV.I.1. Jurnal Penutup Pendapatan/Pendapatan – LO

1. Buku besar akrual untuk mencatat penutupan Pendapatan-LO ke Surplus/Defisit-LO

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	423XXX	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL-LO	Nrc	Debet			
Kredit	391XXX	Surplus/Defisit-LO	LPE	Kredit			

2. Tidak ada jurnal penutup pendapatan LRA yang terbentuk dalam buku besar kas pada UAKPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

IV.I.2. Jurnal penutup Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

1. Buku Besar Akrual untuk mencatat penutupan Beban Transfer ke Surplus/Defisit – LO:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	391XXX	Surplus/Defisit LO	LPE				
Kredit	6XXXXX	Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa	LO				

2. Tidak ada jurnal penutup Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang terbentuk untuk Buku Besar Kas pada UAKPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa karena yang melaksanakan jurnal penutup Transfer ke Daerah dan Dana Desa secara sistematis aplikasi adalah Kuasa BUN.

IV.I.3. Jurnal Penutup Surplus/Defisit LO

1. Buku besar akrual Surplus LO untuk ditutup *crossing balance* ke ekuitas di Neraca:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	391XXX	Surplus/Defisit-LO	LPE	Debet			
Kredit	391XXX	Ekuitas	LPE	Kredit			

2. Buku besar akrual Defisit LO untuk ditutup *crossing balance* ke ekuitas di Neraca:

Buku Besar Akrual			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet	391XXX	Ekuitas	LPE	Debet			
Kredit	391XXX	Surplus/Defisit-LO	LPE	Kredit			

BAB V

LAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

V.A. LAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA BERTUJUAN UMUM

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum pada BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA BUN 999.05) menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selain penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, BA BUN 999.05 dimungkinkan untuk menghasilkan laporan yang disusun untuk kebutuhan khusus yang bersifat manajerial dan dapat digunakan sebagai laporan tambahan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah. Laporan manajerial dimaksud dapat berupa Laporan/Catatan/Buku Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Laporan/Catatan/Buku Utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

V.B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

SATD menghasilkan laporan keuangan BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA BUN 999.05) yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian laporan keuangan BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dituangkan dalam bentuk "Pernyataan Tanggung Jawab".

Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan ini merupakan bagian tidak dipisahkan dalam penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN sebagaimana dituangkan dalam pernyataan tanggung jawab ditandatangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran-DJPb selaku koordinator Kuasa Pengguna Anggaran BA BUN yang menyalurkan transfer DAK Fisik dan Dana Desa. Sedangkan untuk Laporan Keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dituangkan dalam pernyataan tanggung jawab ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mengelolan BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab tingkat UAKPA BUN Transfer ke Daerah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab	
<p>Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Transfer ke Daerah yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran 20X1 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.</p>	
<p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p>	
<p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p>	
<p>Tempat, Tanggal KPA BA BUN Transfer ke Daerah,</p>	
<p>Tandatangan</p>	

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab tingkat UAKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang disusun oleh KPPN dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<p>Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan KPPN XYZ selaku UAKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran 20X1 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan informasi posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa,</p> <p style="text-align: right;">Tandatangan</p>

Format pernyataan tanggung jawab tingkat UAKKPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang disusun oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran-DJPb dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<p>Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran-DJPb selaku Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran (UAKKPA) BUN Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran 20X1 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami yang merupakan gabungan Laporan Keuangan seluruh KPPN selaku UAKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, sedangkan penyajian Laporan Keuangan dari masing-masing UAKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa merupakan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Penggabungan Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan informasi posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa,</p> <p style="text-align: right;">Tandatangan</p>

Format pernyataan tanggung jawab tingkat UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<p>Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan DJPK selaku UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang terdiri: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran 20X1 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal Pembantu Pengguna Anggaran BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa,</p> <p style="text-align: center;">Tandatangan</p>

V.C. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA disusun berdasarkan basis kas yaitu adanya kejadian/transaksi aliran kas masuk untuk keuntungan kas negara dan aliran kas keluar yang membebani rekening kas umum negara. Berikut ilustrasi ringkasan pos-pos LRA:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1

URAIAN	CAT.	TA 20X1		% thd Angg.	TA 20X0
		ANGG.	REAL.		REAL.
PENDAPATAN					
PNBP Lainnya					
Penerimaan Kembali TKDD TAYL	B.1	xxx	xxx		xxx
JUMLAH PENDAPATAN					
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	B.2				
Dana Perimbangan	B.2.1	xxx	xxx		xxx
Dana Bagi Hasil	B.2.1.1	xxx	xxx		xxx
Dana Alokasi Umum	B.2.1.2	xxx	xxx		xxx
Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.1.3	xxx	xxx		xxx
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.1.4	xxx	xxx		xxx
Dana Insentif Daerah	B.2.2	xxx	xxx		xxx
Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	B.2.3	xxx	xxx		xxx
Dana Otsus Provinsi Aceh	B.2.3.1	xxx	xxx		xxx
Dana Otsus Provinsi Papua	B.2.3.2	xxx	xxx		xxx
Dana Otsus Provinsi Papua Barat	B.2.3.3	xxx	xxx		xxx
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua	B.2.3.4	xxx	xxx		xxx
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat	B.2.3.5	xxx	xxx		xxx
Dana Desa	B.2.4	xxx	xxx		xxx
JUMLAH TRANSFER					

V.D. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pos-pos yang ada dalam neraca terbentuk dari kejadian dan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diakui dan diukur berdasarkan basis akrual. Ilustrasi format Neraca BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat diilustrasikan sebagai berikut:

NERACA
BA BUN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
PER 31 DESEMBER 20X1

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Piutang Transfer ke Daerah	C.1.1	xxxx	xxxx
Piutang Transfer ke Daerah-Diestimasi	C.1.2	xxxx	xxxx
Jumlah Aset Lancar		xxxx	xxxx
JUMLAH ASET		xxxx	xxxx
KEWAJIBAN	C.2		
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Transfer	C.2.1	xxxx	xxxx
Utang Transfer-Estimasi	C.2.2	xxxx	xxxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxxx	xxxx
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Transfer Jangka Panjang	C.2.3	xxxx	xxxx
JUMLAH KEWAJIBAN		xxxx	xxxx
EKUITAS			
Ekuitas	C.3	xxxx	xxxx
JUMLAH EKUITAS		xxxx	xxxx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		xxxx	xxxx

V.E. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen atau unsur laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pada entitas pelaporan yang transaksinya tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. Ilustrasi format Laporan Operasional terkait transaksi dan kejadian Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
....			
Jumlah Pendapatan Operasional			
BEBAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	D.1		
Beban DBH	D.1.1	xxxx	xxxx
Beban DAU	D.1.2	xxxx	xxxx
Beban DAK Fisik	D.1.3	xxxx	xxxx
Beban Dana Otsus, DK DIY dan DID	D.1.4	xxxx	xxxx
Beban DAK Nonfisik	D.1.5	xxxx	xxxx
Beban Dana Desa	D.1.6	xxxx	xxxx
Beban Transfer Lain-lain	D.1.7	xxxx	xxxx
Jumlah Beban TKDD		xxxx	xxxx
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional		xxxx	xxxx
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.2		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1	xxxx	xxxx
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2	xxxx	xxxx
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		xxxx	xxxx
....			
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	D.3	xxxx	xxxx

V.F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen atau unsur Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar-entitas dan ekuitas akhir. Ilustrasi format Laporan Perubahan Ekuitas BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
EKUITAS AWAL	E.1	xxxx	xxxx
SURPLUS / DEFISIT – LO	E.2	xxxx	xxxx
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	xxxx	xxxx
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	xxxx	xxxx
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2	xxxx	xxxx
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.3	xxxx	xxxx
Koreksi Lain-lain	E.3.4	xxxx	xxxx
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	E.4	xxxx	xxxx
KENAIKAN / (PENURUNAN) EKUITAS		xxxx	xxxx
EKUITAS AKHIR	E.5	xxxx	xxxx

V.F. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh

entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dilanjutkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar, misalnya komitmen-komitmen terkait kegiatan pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

CaLK BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengungkapkan informasi antara lain:

1. Penjelasan atas basis akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
2. Penjelasan angka-angka dan analisis perbandingan antar tahun yang disajikan pada LRA;
3. Penjelasan angka-angka dan analisis perbandingan antar tahun yang disajikan pada Neraca;
4. Penjelasan angka-angka dan analisis perbandingan antar tahun yang disajikan pada LO;
5. Penjelasan angka-angka dan analisis perbandingan antar tahun yang disajikan pada LPE;
6. Penjelasan saldo piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan jenis dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
7. Penjelasan saldo utang Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan jenis dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan periode tahun tunggakan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Ilustrasi format struktur CaLK dapat diuraikan sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan:

- A. Penjelasan Umum
 - A.1. Dasar Hukum
 - A.2. Profil dan Kebijakan Teknis
 - A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
 - A.4. Kebijakan Akuntansi
- B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - B.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
 - B.2.1. Dana Perimbangan
 - B.2.2. Dana Insentif Daerah
 - B.2.3. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY
 - B.2.4. Dana Desa
- C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.1.1. Piutang Transfer ke Daerah
 - C.1.2. Piutang Transfer ke Daerah – Estimasi
 - C.2. Kewajiban
 - C.2.1. Utang Transfer

- C.2.2. Utang Transfer – Estimasi
- C.2.3. Utang Transfer Jangka Panjang
- C.3. Ekuitas
- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Beban Transfer ke Daerah dan Dana Desa
 - D.2. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya
 - D.3. Surplus/Defisit – LO
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit – LO
 - E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan Penting Lainnya
 - F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

BAB VI

ILUSTRASI TRANSAKSI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

VI.A. ILUSTRASI 1: TRANSAKSI REALISASI ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA SEBAGAI BEBAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN

VI.A.1. Pada awal bulan Januari tahun 20X1 memperoleh DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan total nilai pagu tahun anggaran 20X1 sebesar Rp10.000. Pagu untuk transfer DAU sebesar Rp6.000. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 20X1 dilakukan penyaluran DAU bulan Januari ke Pemda dengan diterbitkan *resume* tagihan berupa SPP/SPM sebesar Rp500 dan diikuti dengan terbitnya SP2D oleh KPPN.

VI.A.2. Atas transaksi realisasi transfer DAU berdasarkan SPM/SP2D tersebut, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal *resume* tagihan sesuai SPP/SPM Transfer DAU:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
6xxxx	Beban Dana Alokasi Umum	500		LO	-				
21xxxx	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar		500	Nrc	-				

2. Jurnal realisasi transfer DAU sesuai SP2D Transfer DAU:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
21xxxx	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	500		Nrc	62xxxx	DAU	500		LRA
313xxx	Transaksi Antar Entitas		500	LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas		500	LPE

3. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi realisasi transfer DAU 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
....					
TRANSFER	10.000	*500	0	500	(9.500)
...					

Catatan :

*Realisasi DAU yang telah dibayarkan sebesar Rp500

4. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi realisasi transfer DAU 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*500
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	500
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(500)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(500)

Catatan : *Realisasi DAU yang telah dibayarkan sebesar Rp500

5. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi realisasi transfer DAU 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(500)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Catatan : *Transaksi antar entitas untuk pembayaran DAU sebesar Rp500

6. Tidak ada penyajian di Neraca atas transaksi realisasi transfer DAU 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer-DAU	0
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	0
Kewajiban	
Utang Transfer-DAU	0
Utang Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

7. Ilustrasi jurnal dan perlakuan penyajian juga berlaku sama untuk jenis transfer selain transfer DAU di atas termasuk penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa, dengan membedakan penggunaan akun sesuai dengan akun transfer dan/atau penyaluran, serta masing-masing UAKPA BUN.

VI.B. ILUSTRASI 2: TRANSAKSI REALISASI PENERIMAAN DARI PENGEMBALIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN BERJALAN TIDAK TERKAIT DENGAN PENGAKUAN DAN PENYELESAIAN PIUTANG TRANSFER

VI.B.1. Melanjutkan transaksi pada Ilustrasi 1, berdasarkan realisasi transfer DAU sampai dengan triwulan I 20X1 sebesar Rp500, terdapat pengembalian transfer DAU atas penyaluran transfer tahun 20X1 sebesar Rp3 karena kesalahan perhitungan sepanjang triwulan I 20X1 dengan rincian yaitu Rp2 dari potongan SPM/SP2D Transfer DAU bulan Maret 20X1, dan Rp1 dari setoran ke kas Negara sesuai Bukti Penerimaan Negara bulan Maret 20X1.

VI.B.2. Atas transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU triwulan I 20X1 (tahun berjalan) yang berasal dari potongan SPM/SP2D dan setoran tahun berjalan, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun berjalan, baik potongan SPM/SP2D maupun setoran Bukti Penerimaan Negara sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
313xxx	Transaksi Antar Entitas	3		LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas	3		LPE
62xxx	Beban DAU		3	LO	62xxx	DAU		3	LRA

2. Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun berjalan 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
....					
TRANSFER	10.000	500	*3	497	(9.503)
...					

Catatan : *Pengembalian DAU tahun berjalan sebesar Rp3

3. Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun berjalan 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*497
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	497
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(497)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(497)

Catatan : *Beban Transfer berkurang Rp3 sehubungan dengan pengembalian DAU tahun berjalan dan menjadi saldo akhir sebesar Rp497.

4. Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun berjalan 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(497)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*497
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Catatan : *Transaksi antar entitas untuk pembayaran DAU tahun berjalan 20X1 Rp500 dan pengurangan atas pengembalian DAU tahun berjalan sebesar Rp3.

5. Tidak ada penyajian di Neraca atas transaksi realisasi transfer DAU dan realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun berjalan 20X1:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
per 31 Desember 20X1

	Rp
Aset	
Piutang	
Piutang Transfer-DAU	0
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	0
Kewajiban	
Utang Transfer-DAU	0
Utang Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

6. Ilustrasi jurnal dan perlakuan penyajian juga berlaku sama untuk jenis transfer selain transfer DAU di atas termasuk penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dengan membedakan penggunaan akun sesuai dengan akun transfer dan/atau penyaluran, serta masing-masing UAKPA BUN.

VI.C. ILUSTRASI 3: TRANSAKSI REALISASI PENERIMAAN DARI PENGEMBALIAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN YANG LALU TIDAK TERKAIT DENGAN PENGAKUAN DAN PENYELESAIAN PIUTANG TRANSFER

VI.C.1. Melanjutkan transaksi pada Ilustrasi 1 dan Ilustrasi 2, pada bulan Mei 20X1 diterima secara kas dari Bukti Penerimaan Negara berupa penerimaan dari pengembalian transfer DAU atas penyaluran tahun 20X0 (tahun anggaran yang lalu) sebesar Rp4.

VI.C.2. Atas transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu berdasarkan Bukti Penerimaan Negara sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas					
313xxx	Transaksi Antar Entitas		4			LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas		4		LPE
425xxx	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL			4		LO	425xxx	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL			4	LRA

2. Laporan Keuangan berupa LRA tahun 20X1 atas transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA		*4		4	4
....					
TRANSFER	10.000	500	3	497	(9.503)
...					

Catatan :

*Pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu sebesar Rp4

3. Laporan Keuangan berupa LO tahun 20X1 atas transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	497
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	497
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(497)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*4
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(493)

Catatan :

*Pendapatan lainnya sebesar Rp4 sehubungan dengan pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu.

4. Laporan Keuangan berupa LPE tahun 20X1 atas transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(493)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*493
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Catatan :

*Transaksi antar entitas atas akumulasi transaksi sebelumnya sebesar Rp497 dan pengurangan atas pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu sebesar Rp4.

5. Tidak ada penyajian di Neraca tahun 20X1 atas transaksi realisasi, baik transfer DAU, realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun berjalan maupun realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer-DAU	0
Piutang Transfer Diestimasi	0
.....	
Total Aset	0
Kewajiban	
Utang Transfer-DAU	0
Utang Transfer Diestimasi	0
.....	
Total Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

6. Ilustrasi jurnal dan perlakuan penyajian juga berlaku sama untuk jenis transfer selain transfer DAU di atas termasuk penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dengan membedakan penggunaan akun sesuai dengan akun transfer dan/atau penyaluran, serta masing-masing UAKPA BUN.

VI.D. ILUSTRASI 4: TRANSAKSI PENGAKUAN DAN PENYELESAIAN PIUTANG
ATAS LEBIH SALUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

VI.D.1. Satker BUN Transfer DAU mempunyai Neraca awal tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
per 01 Januari 20X1

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer-DAU	20
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	20
Kewajiban	
Utang Transfer-DAU	10
Utang Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	10
Ekuitas	10
Total Kewajiban dan Ekuitas	20

VI.D.2. Sampai dengan semester I tahun 20X1 Satker BUN Transfer DAU mempunyai transaksi sebagai berikut:.

1. Realisasi transfer DAU sesuai SPM/SP2D sampai dengan semester I tahun 20X1 sebesar Rp500;
2. Realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun berjalan sampai dengan semester I tahun 20X1 secara kas sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp3;

3. Realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu sampai dengan semester I tahun 20X1 secara kas sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp4;
4. Terdapat kelebihan penyaluran transfer DAU kepada Pemerintah Daerah (Pemda) XYZ periode penyaluran semester I tahun 20X1 yang belum terselesaikan (baik setoran tunai maupun potongan SPM/SP2D pengembalian DAU tahun berjalan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan semester I tahun 20X1 sebesar Rp5; dan
5. Terdapat Peraturan Menteri Keuangan mengenai lebih salur atau yang dipersamakan di semester I tahun 20X1 sehubungan dengan penetapan kelebihan penyaluran transfer DAU tahun 20X0 (tahun anggaran yang lalu) kepada Pemda PRS sebesar Rp6 yang belum terselesaikan pada semester I tahun 20X1.

VI.D.3. Atas transaksi realisasi transfer DAU sampai dengan semester I tahun 20X1 sebagaimana dimaksud pada VI.D.2, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal *resume* tagihan Transfer DAU sesuai SPP/SPM dan jurnal realisasi transfer DAU sesuai SP2D Transfer DAU pada semester I tahun 20X1 sebesar Rp500 sebagai berikut:

a. Jurnal *resume* tagihan Transfer DAU sesuai SPP/SPM sebesar Rp500:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
6xxxx	Beban Dana Alokasi Umum	500		LO	-				
21xxxx	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar		500	Nrc	-				

b. Jurnal realisasi transfer DAU sesuai SPM/SP2D Transfer DAU pada semester I tahun 20X1 sebesar Rp500:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
21xxxx	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	500		Nrc	62xxxx	DAU	500		LRA
313xxx	Transaksi Antar Entitas		500	LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas		500	LPE

2. Jurnal realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun berjalan pada semester I tahun 20X1 secara kas sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp3:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
313xxx	Transaksi Antar Entitas	3		LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas	3		LPE
62xxxx	Beban DAU		3	LO	62xxxx	DAU		3	LRA

3. Jurnal realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu pada semester I tahun 20X1 secara kas sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp4:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas			
	Db	Kr	Ket		Db	Kr	Ket
313xxx	4		LPE	313xxx	4		LPE
425xxx		4	LO	425xxx		4	LRA

4. Jurnal manual akrual pengakuan piutang atas kelebihan penyaluran transfer DAU semester I tahun 20X1 kepada Pemda XYZ yang belum terselesaikan sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan semester I tahun 20X1 sebesar Rp5:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas			
	Db	Kr	Ket		Db	Kr	Ket
11xxxx	5		Nrc				
62xxxx		5	LO				

5. Jurnal manual akrual pengakuan piutang atas penetapan kelebihan penyaluran transfer DAU tahun anggaran yang lalu kepada Pemda PRS sesuai dengan PMK atau ketentuan yang dipersamakan dan belum diselesaikan sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan semester I tahun 20X1 sebesar Rp6:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas			
	Db	Kr	Ket		Db	Kr	Ket
11xxxx	6		Nrc				
62xxxx		6	LO				

6. Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi transfer DAU sampai dengan semester I tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA		***4		4	4
....					
TRANSFER	10.000	*500	**3	497	(9.503)
...					

Catatan :

*Realisasi transfer DAU pada semester I Rp500

**Penerimaan pengembalian transfer DAU tahun berjalan Rp3

***Pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu sebesar Rp4

7. Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi transfer DAU sampai dengan semester I tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*486
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	486
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(486)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**4
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(482)

Catatan:

*Beban transfer DAU semester I Rp500 – Pengembalian transfer DAU tahun berjalan Rp3 – Pengakuan kelebihan transfer DAU tahun berjalan belum diselesaikan Rp5 – Pengakuan kelebihan transfer DAU tahun anggaran yang lalu Rp6 = Rp486

**Pendapatan lainnya sebesar Rp4 sehubungan dengan pengembalian DAU tahun anggaran berjalan.

8. Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi transfer DAU sampai dengan semester I tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*10
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(482)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**493
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	***11
EKUITAS AKHIR	21

Catatan :

* Ekuitas awal Rp10 terbentuk dari saldo ekuitas di neraca awal tahun 20X1

**Transaksi antar entitas Rp493 berasal dari: realisasi transfer DAU Rp500 – penerimaan kas pengembalian DAU tahun berjalan Rp3 – penerimaan kas pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu Rp4.

***Kenaikan ekuitas Rp11 merupakan selisih antara Transaksi Antar Entitas Rp493 – Defisit LO Rp482.

***Ekuitas akhir Rp21 merupakan ekuitas awal Rp10 + kenaikan ekuitas Rp11.

9. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi transfer DAU per 30 Juni 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
per 30 Juni 20X1

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer-DAU	*31
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	31
Kewajiban	
Utang Transfer-DAU	10
Utang Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	10
Ekuitas	21
Total Kewajiban dan Ekuitas	31

Catatan:

*Piutang Transfer Rp31 terbentuk dari: saldo awal Rp20 + pengakuan piutang lebih salur DAU tahun berjalan Rp5 + pengakuan piutang lebih salur DAU tahun yang lalu sesuai penetapan lebih salur Rp6.

VI.D.4. Selanjutnya pada semester II tahun 20X1, terdapat penyelesaian kelebihan transfer DAU sebagai berikut:

1. Terdapat transfer DAU sampai dengan semester II tahun 20X1 sebesar Rp1.000,- dan potongan transfer DAU sebesar Rp5 sebagai penyelesaian kelebihan transfer DAU kepada Pemda XYZ tahun berjalan di semester I tahun 20X1;
2. Terdapat penyelesaian secara setoran kas sesuai Bukti Penerimaan Negara atas nilai *outstanding* piutang DAU pada Neraca awal yang merupakan penetapan kelebihan transfer DAU tahun anggaran yang lalu sebesar Rp20;
3. Terdapat penyelesaian secara setoran kas sesuai Bukti Penerimaan Negara atas penetapan kelebihan penyaluran transfer DAU tahun 20X0 (tahun anggaran yang lalu) kepada Pemda PRS yang ditetapkan pengakuan piutangnya di semester I tahun 20X1 sebesar Rp6;

VI.D.5. Atas transaksi realisasi transfer DAU sampai dengan semester II tahun 20X1 sebagaimana dimaksud pada VI.D.4, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal *resume* tagihan sesuai SPP/SPM dan jurnal realisasi transfer DAU sesuai SPM/SP2D transfer DAU pada semester II tahun 20X1 sebesar Rp1.000 sebagai berikut:
 - a. Jurnal *resume* tagihan sesuai SPP/SPM transfer DAU secara bruto pada semester II tahun 20X1 sebesar Rp1.000:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
6xxxx	Beban Dana Alokasi Umum	1000		LO	-				
21xxxx	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar		1000	Nrc	-				

- b. Jurnal realisasi transfer DAU sesuai SPM/SP2D Transfer DAU secara bruto pada semester II tahun 20X1 sebesar Rp1.000:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
21xxxx	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	1000		Nrc	62xxxx	DAU	1000		LRA
313xxx	Transaksi Antar Entitas		1000	LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas		1000	LPE

2. Jurnal realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun berjalan pada semester I tahun 20X1 sesuai dengan potongan SPM/SP2D semester II tahun 20X1 sebesar Rp5 dan jurnal akruai secara manual pengurangan nilai piutang:

- a. Jurnal otomatis pengembalian transfer DAU tahun berjalan Rp5 sesuai dengan potongan SPM/SP2D secara bruto:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
313xxx	Transaksi Antar Entitas	5		LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas	5		LPE
62xxxx	Beban DUA		5	LO	62xxxx	DAU		5	LRA

- b. Jurnal manual untuk penyesuaian nilai kurang piutang Rp5 atas penyelesaian piutang secara potongan SPM/SP2D:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
62xxxx	Beban DUA	5		LO					
11xxxx	Piutang Transfer		5	Nrc					

3. Jurnal realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu secara kas sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara pada semester II tahun 20X1 sebesar Rp20 dan jurnal akruai secara manual pengurangan nilai piutang:

- a. Jurnal otomatis pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu secara setoran ke kas negara Rp20 sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
313xxx	Transaksi Antar Entitas	20		LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas	20		LPE
425xxx	Penerimaan Kembali TKDD TAYL		20	LO	425xxx	Penerimaan Kembali TKDD TAYL		20	LRA

- b. Jurnal manual untuk penyesuaian nilai kurang piutang Rp20 atas penyelesaian piutang yang pengakuan piutangnya dicatat tahun lalu melalui setoran ke kas Negara sesuai Bukti Penerimaan Negara:

Buku Besar AkruaI				Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas				Db	Kr	Ket
425xxx	Penerimaan Kembali TKDD TAYL		20			LO							
11xxxx	Piutang Transfer			20		Nrc							

4. Jurnal realisasi penerimaan dari pengembalian transfer DAU atas kelebihan penyaluran transfer DAU tahun anggaran yang lalu (20X0) kepada Pemda PRS yang ditetapkan pengakuan piutangnya di semester I tahun berjalan (20X1) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara pada semester II tahun 20X1 sebesar Rp6 dan jurnal akruaI secara manual pengurangan nilai piutang:

a. Jurnal otomasi pengembalian transfer DAU tahun anggaran yang lalu secara setoran ke kas negara Rp6 sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara:

Buku Besar AkruaI				Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas				Db	Kr	Ket
313xxx	Transaksi Antar Entitas		6			LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas		6			LPE
425xxx	Penerimaan Kembali TKDD TAYL			6		LO	425xxx	Penerimaan Kembali TKDD TAYL			6		LRA

b. Jurnal manual untuk penyesuaian nilai kurang piutang Rp6 atas penyelesaian piutang secara setoran ke kas Negara sesuai Bukti Penerimaan Negara:

Buku Besar AkruaI				Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas				Db	Kr	Ket
62xxxx	Beban DAU		6			LO							
11xxxx	Piutang Transfer			6		Nrc							

5. Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi transfer DAU sampai dengan semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA		***30		24	24
....					
TRANSFER	10.000	*1.500	**8	1.492	(8.508)
...					

Catatan :

- *Realisasi transfer DAU Rp1.500 terdiri dari: Realisasi DAU semester I Rp500 + Realisasi DAU semester II Rp1.000.
- **Penerimaan pengembalian transfer DAU tahun berjalan Rp8 terdiri dari: Pengembalian DAU semester I Rp3 + Pengembalian DAU semester II Rp5
- ***Penerimaan dari pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu semester I Rp4 (tidak ada penetapan piutang) + Penyelesaian lebih salur DAU tahun anggaran yang lalu Rp20 (ada penetapan piutang berdasar neraca awal) + Penyelesaian lebih salur DAU tahun anggaran yang lalu Rp6 (ada penetapan piutang di tahun anggaran berjalan).

6. Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi transfer DAU sampai dengan semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*1.486
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	1.486
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.486)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**4
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.482)

Catatan:

*Beban transfer DAU Rp1.486 terdiri dari: Realisasi DAU semester I Rp500 – Pengembalian transfer DAU tahun berjalan semester I Rp3 – Pengakuan kelebihan transfer DAU tahun berjalan belum diselesaikan semester I Rp5 – Pengakuan kelebihan transfer DAU tahun anggaran yang lalu semester I Rp6 + Realisasi DAU semester II Rp1.000 – Potongan SPM/SP2D pengembalian DAU tahun berjalan semester II Rp5 + Penyesuaian nilai kurang piutang berdasarkan potongan SPM/SP2D semester II Rp5.

**Pendapatan lainnya sebesar Rp4 yaitu Pengembalian DAU tahun anggaran berjalan tanpa ada pengakuan piutang semester I Rp4 + Pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu secara setoran kas untuk penyelesaian pengakuan piutang (dineraca awal 20X1) Rp20 – penyesuaian atas penyelesaian piutang Rp20 + Pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu secara setoran kas untuk penyelesaian pengakuan piutang (penetapan di tahun anggaran berjalan) Rp6 – penyesuaian atas penyelesaian piutang Rp6

7. Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi transfer DAU sampai dengan semester II tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	10
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.482)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*1.462
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	** (20)
EKUITAS AKHIR	(10)

Catatan :

*Transaksi antar entitas Rp1.462 berasal dari: realisasi transfer DAU Rp500 – Pengembalian transfer DAU tahun berjalan semester I Rp3 + Realisasi DAU semester II Rp1.000 – Potongan SPM/SP2D pengembalian DAU tahun berjalan semester II Rp5 – Pengembalian DAU tahun anggaran berjalan tanpa ada pengakuan piutang semester I Rp4 – Pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu secara setoran kas untuk penyelesaian pengakuan piutang (saldo neraca awal 20X1) Rp20 - Pengembalian DAU tahun anggaran yang lalu secara setoran kas untuk penyelesaian pengakuan piutang (penetapan di tahun anggaran berjalan) Rp6

**Penurunan ekuitas Rp14 merupakan selisih antara Transaksi Antar Entitas Rp1.462 – Defisit LO Rp1.482.

***Ekuitas akhir negatif Rp10 merupakan ekuitas awal Rp10 – penurunan ekuitas Rp20.

8. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi transfer DAU per 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer-DAU	*0
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	0
Kewajiban	
Utang Transfer-DAU	10
Utang Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	10
Ekuitas	(10)
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Catatan:

*Piutang Transfer Rp0 merupakan penyesuaian kurang dari: saldo awal piutang Rp20 + pengakuan piutang lebih salur DAU tahun berjalan Rp5 + pengakuan piutang lebih salur DAU tahun yang lalu sesuai penetapan lebih salur Rp6 – Penyelesaian piutang lebih salur DAU tahun berjalan Rp5 – Penyelesaian saldo awal piutang Rp20 – Penyelesaian piutang lebih salur DAU tahun anggaran yang lalu yang penetapannya di tahun berjalan Rp6.

9. Ilustrasi jurnal dan perlakuan penyajian juga berlaku sama untuk jenis transfer selain transfer DAU di atas termasuk penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dengan membedakan penggunaan akun sesuai dengan akun transfer dan/atau penyaluran, serta masing-masing UAKPA BUN.

VI.E. ILUSTRASI 5: TRANSAKSI PENGAKUAN PIUTANG ATAS LEBIH SALUR SALAH SATU JENIS TRANSFER DAN PENYELESAIANNYA MELALUI POTONGAN PERHITUNGAN PENYALURAN TRANSFER JENIS YANG BERBEDA

VI.E.1. Satker BUN Transfer DAU mempunyai Neraca awal tahun 20X2 sebagai berikut (melanjutkan Neraca 31 Desember 20X1 sebagaimana Ilustrasi VI.D):

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer-DAU	0
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	0
Kewajiban	
Utang Transfer-DAU	10
Utang Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	10
Ekuitas	(10)
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

VI.E.2. Berdasarkan peraturan menteri keuangan atau ketentuan yang dipersamakan mengenai kelebihan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa, terdapat kelebihan penyaluran DAK Fisik tahun anggaran

20X0 (tahun anggaran yang lalu) kepada Pemda ABC sebesar Rp7 dan kepada Pemda DEF sebesar Rp8. Penyelesaian atas kelebihan penyaluran DAK Fisik tersebut akan dilakukan melalui pemotongan DAU sehubungan dengan masing-masing Pemda dimaksud sudah tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik, sebagai berikut:

1. Kelebihan penyaluran DAK Fisik kepada Pemda ABC sebesar Rp7 akan diselesaikan melalui pemotongan DAU pada penyaluran transfer DAU semester I tahun anggaran 20X2 (tahun anggaran berjalan);
2. Kelebihan penyaluran DAK Fisik kepada Pemda DEF sebesar Rp8 akan diselesaikan melalui pemotongan DAU pada penyaluran transfer DAU tahun anggaran 20X3.

VI.E.3. Sampai dengan semester I tahun 20X2 Satker BUN Transfer DAU mempunyai transaksi realisasi DAU sebagai berikut:

1. Realisasi DAU semester I tahun 20X2 sebesar Rp2.000 sesuai dengan SPM/SP2D transfer DAU;
2. Potongan DAU sesuai dengan SPM/SP2D transfer DAU semester I tahun 20X2 sebesar Rp7 yang merupakan penyelesaian piutang atas kelebihan salur DAK Fisik tahun anggaran yang lalu (penyaluran DAK Fisik dilakukan oleh Satker DAK Fisik pada tahun 20X0).

VI.E.4. Atas transaksi akrual pengakuan piutang sebagaimana dimaksud pada angka VI.E.2 dan transaksi realisasi transfer DAU sampai dengan semester I tahun 20X2 sebagaimana dimaksud pada angka VI.E.3, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tahun 20X2 sebagai berikut:

1. Jurnal manual yang dilakukan oleh UAKPA Transfer DAU untuk pengakuan piutang transfer atas kelebihan penyaluran DAK Fisik (Berbeda Satker/UAKPA) kepada Pemda ABC Rp7:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			
11xxx	Piutang Transfer	7		Nrc				
425xxx	Penerimaan Kembali TKDD TAYL		7	LO				

2. Jurnal manual oleh UAKPA Transfer DAU untuk pengakuan piutang transfer atas kelebihan penyaluran DAK Fisik (berbeda Satker/UAKPA) kepada Pemda DEF Rp8:

Buku Besar Akrual				Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			
11xxxx	Piutang Transfer		8			Nrc				
425xxx	Penerimaan Kembali TKDD TAYL			8		LO				

3. Jurnal *resume* tagihan sesuai SPP/SPM Transfer DAU dan jurnal realisasi transfer DAU sesuai SPM/SP2D Transfer DAU semester I tahun 20X2 sebesar Rp2.000:

a. Jurnal *resume* tagihan transfer DAU sesuai SPP/SPM secara bruto:

Buku Besar Akrual				Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			
6xxxx	Beban Dana Alokasi Umum		2000			LO	-			
21xxxx	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar			2000		Nrc	-			

b. Jurnal realisasi transfer DAU sesuai SPM/SP2D secara bruto:

Buku Besar Akrual				Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas					
21xxxx	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar		2000			Nrc	62xxxx	DAU		2000	LRA	
313xxx	Transaksi Antar Entitas			2000		LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas			2000	LPE

4. Jurnal otomatis realisasi penerimaan dari pengembalian transfer/penyaluran DAK Fisik tahun anggaran yang lalu (penyaluran DAK Fisik dilakukan oleh Satker DAK Fisik pada tahun 20X0) sesuai dengan Potongan DAU pada SPM/SP2D transfer DAU semester I tahun 20X2 secara bruto sebesar Rp7 yang merupakan penyelesaian piutang atas kelebihan salur DAK Fisik tahun anggaran yang lalu (20X0):

Buku Besar Akrual				Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas					
313xxx	Transaksi Antar Entitas		7			LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas			7	LPE
425xxx	Penerimaan Kembali TKDD TAYL			7		LO	425xxx	Penerimaan Kembali TKDD TAYL			7	LRA

5. Jurnal manual untuk penyesuaian nilai kurang piutang Rp7 atas penyelesaian piutang lebih salur DAK Fisik secara bruto potongan SPM/SP2D Transfer DAU:

Buku Besar Akrual				Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			
425xxx	Penerimaan Kembali TKDD TAYL		7			LO				
11xxxx	Piutang Transfer			7		Nrc				

6. Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi transfer DAU tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA		**7		7	7
....					
TRANSFER	10.000	*2.000	0	1.994	(8.006)
...					

Catatan :

*Realisasi transfer DAU Rp2.000 tahun berjalan.

**Penerimaan dari pengembalian DAK tahun anggaran yang lalu Rp7 sehubungan dengan penyelesaian piutang kelebihan transfer/penyaluran DAK Fisik melalui potongan SPM/SP2D Transfer DAU.

7. Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi transfer DAU tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*2.000
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	2.000
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(2.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**15
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.985)

Catatan:

*Beban transfer DAU Rp2.000 terdiri dari: Realisasi DAU tahun berjalan 20X2 Rp2.000

** Pendapatan lainnya sebesar Rp15 terdiri dari: Penerimaan dari pengembalian DAK tahun anggaran yang lalu Rp7 sehubungan dengan penyelesaian piutang kelebihan transfer/penyaluran DAK Fisik melalui potongan SPM/SP2D Transfer DAU + Pengakuan piutang kelebihan salur DAK Fisik tahun anggaran yang lalu (penyaluran DAK Fisik dilakukan oleh Satker DAK Fisik pada tahun 20X0) Rp8.

8. Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi transfer DAU tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	(10)
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.985)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*1.993
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	**8
EKUITAS AKHIR	(2)

Catatan :

*Transaksi antar entitas Rp1.993 berasal dari: realisasi transfer DAU Rp2.000 – Potongan SPM/SP2D transfer DAU atas penyelesaian lebih transfer/salur DAK Fisik tahun anggaran yang lalu Rp7.

**Penurunan ekuitas Rp8 merupakan selisih antara Transaksi Antar Entitas Rp1.993 – Defisit LO Rp1.985.

***Ekuitas akhir negatif Rp2 merupakan ekuitas awal negatif Rp10 + Kenaikan ekuitas Rp8.

9. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi transfer DAU tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer-DAU	*8
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	8
Kewajiban	
Utang Transfer-DAU	10
Utang Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	10
Ekuitas	(2)
Total Kewajiban dan Ekuitas	8

Catatan:

*Piutang Transfer Rp8 merupakan penyesuaian kurang dari: saldo awal piutang Rp0 + pengakuan piutang lebih salur DAK Fisik tahun anggaran yang lalu sesuai penetapan lebih salur Rp7 + pengakuan piutang lebih salur DAK Fisik tahun anggaran yang lalu sesuai penetapan lebih salur Rp8 – Penyelesaian piutang lebih salur DAK Fisik tahun anggaran yang lalu sesuai potongan SPM/SP2D transfer DAU Rp7.

VI.F. ILUSTRASI 6: TRANSAKSI PENGAKUAN PIUTANG TRANSFER DIESTIMASI, PENETAPAN PIUTANG TRANSFER DEFINITIFNYA DAN KOREKSI NILAI PIUTANG

VI.F.1. Melanjutkan transaksi pada Ilustrasi 5 sebagaimana dimaksud dalam VI.E, pada tanggal 8 Desember 20X2 diketahui lebih salur transfer dana perimbangan tahun anggaran berjalan 20X2 sebesar Rp9 berupa DAU sesuai dengan hasil verifikasi dan rekonsiliasi realisasi penyaluran, namun belum diketahui Pemda yang menerima kelebihan transfer serta belum ditetapkan dalam ketentuan lebih salur transfer ke daerah dan dana desa.

VI.F.2. Atas transaksi akrual pengakuan piutang transfer diestimasi sebagaimana dimaksud pada angka VI.F.1, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan 20X2 sebagai berikut:

1. Jurnal manual untuk pengakuan piutang transfer diestimasi Rp9:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas			
	Db	Kr	Ket		Db	Kr	Ket
11xxxx	Piutang Transfer Diestimasi	9	Nrc				
62xxxx	Beban DAU		LO				

2. Tidak ada penyajian di Laporan Keuangan tahun 20X2 berupa LRA atas transaksi akrual pengakuan piutang transfer diestimasi dan beban transfer

DAU. Penyajian nilai pos LRA tahun 20X2 sama dengan Ilustrasi 5 (sebagaimana VI.E.4 angka 6).

3. Laporan Keuangan berupa LO atas pengakuan piutang transfer diestimasi dan beban transfer DAU tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*1.991
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	1.991
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.991)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	15
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.976)

Catatan:

*Beban transfer DAU Rp1.991 terdiri dari: nilai sebagaimana Ilustrasi 5 Rp2.000 – Pengurangan beban transfer DAU berdasarkan pengakuan piutang transfer diestimasi Rp9.

4. Laporan Keuangan berupa LPE atas pengakuan piutang transfer diestimasi dan beban transfer DAU tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	(10)
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(1.976)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	****1.993
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	**17
EKUITAS AKHIR	***7

Catatan :

*Defisit Rp1.976 berasal dari defisit LO.

**Kenaikan ekuitas Rp17 merupakan selisih antara Transaksi Antar Entitas Rp1.993 – Defisit LO Rp1.976.

***Ekuitas akhir Rp7 merupakan ekuitas awal negatif Rp10 + Kenaikan ekuitas Rp17.

****Transaksi antar entitas Rp1.993 berasal dari: realisasi transfer DAU Rp2.000 – Potongan SPM/SP2D transfer DAU atas penyelesaian lebih transfer/salur DAK Fisik tahun anggaran yang lalu Rp7.

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas pengakuan piutang transfer diestimasi dan beban transfer DAU tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer-DAU	8
Piutang Transfer Diestimasi	*9
Total Aset	17
Kewajiban	
Utang Transfer-DAU	10
Utang Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	10
Ekuitas	7
Total Kewajiban dan Ekuitas	17

Catatan:

*Piutang Transfer Diestimasi Rp9 merupakan pengakuan piutang atas nilai lebih salur DAU yang belum teridentifikasi Pemda penerima lebih salur DAU.

VI.F.3. Selanjutnya pada tahun 20X3 terdapat ketentuan mengenai penetapan Pemda yang lebih salur DAU pada tahun anggaran 20X2 dan nilainya sebesar Rp10 yang sebelumnya di tahun 20X2 telah diakui sebagai piutang transfer diestimasi sebesar Rp9.

VI.F.4. Atas transaksi akrual pengakuan piutang transfer yang definitif sebagaimana dimaksud pada angka VI.F.3, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tahun 20X3 sebagai berikut:

1. Jurnal manual reklasifikasi dan koreksi nilai untuk pengakuan piutang transfer yang definitif Rp10:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas			
	Db	Kr	Ket		Db	Kr	Ket
11xxxx	Piutang Transfer	9		Nrc			
11xxxx	Piutang Transfer Diestimasi		9	Nrc			
11xxxx	Piutang Transfer	1		Nrc			
39xxxx	Koreksi		1	LPE			

2. Tidak ada penyajian di LRA tahun 20X3 atas transaksi akrual reklasifikasi dan koreksi nilai untuk pengakuan piutang transfer yang definitif Rp10.
3. Tidak ada penyajian di LO tahun 20X3 atas reklasifikasi dan koreksi nilai untuk pengakuan piutang transfer yang definitif Rp10.
4. Laporan Keuangan berupa LPE atas reklasifikasi dan koreksi nilai untuk pengakuan piutang transfer yang definitif Rp10 tahun 20X3 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	7
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	1
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*1
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	**1
EKUITAS AKHIR	***8

Catatan :

*Koreksi penambahan nilai piutang transfer Rp 1 atas perhitungan hasil penetapan definitif lebih salur transfer.

**Kenaikan ekuitas Rp1 merupakan selisih antara Transaksi Antar Entitas Rp0 + Koreksi yang menambah ekuitas dari penambahan nilai piutang Rp1 – Defisit LO Rp0.

***Ekuitas akhir Rp8 merupakan ekuitas awal Rp7 + Kenaikan ekuitas Rp1.

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas reklasifikasi dan koreksi nilai untuk pengakuan piutang transfer yang definitif Rp10 tahun 20X3 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
per 31 Desember 20X3

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer-DAU	*18
Piutang Transfer Diestimasi	*0
Total Aset	18
Kewajiban	
Utang Transfer-DAU	10
Utang Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	10
Ekuitas	8
Total Kewajiban dan Ekuitas	18

Catatan:

*Piutang Transfer Diestimasi Rp0 telah dilakukan reklasifikasi ke piutang transfer definitifnya.

**Piutang Transfer Rp18 merupakan saldo piutang sebelumnya Rp8 + Hasil rekalisifikasi piutang transfer diestimasi Rp9 + Koreksi piutang Rp1.

6. Ilustrasi jurnal dan perlakuan penyajian juga berlaku sama untuk jenis transfer selain transfer DAU di atas termasuk penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dengan membedakan penggunaan akun sesuai dengan akun transfer dan/atau penyaluran, serta masing-masing UAKPA BUN.

VI.G. ILUSTRASI 7: TRANSAKSI PENGAKUAN DAN PENYELESAIAN UTANG
ATAS KURANG SALUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

- VI.G.1. Satker BUN Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai Neraca awal tahun 20X4 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
per 1 Januari 20X4

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer	18
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	18
Kewajiban	
Utang Transfer	10
Utang Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	10
Ekuitas	8
Total Kewajiban dan Ekuitas	18

VI.G.2. Sampai dengan semester I tahun 20X4 Satker BUN Transfer DBH mempunyai transaksi sebagai berikut:

1. Realisasi transfer DBH sesuai SPM/SP2D sampai dengan semester I tahun 20X4 sebesar Rp700;
2. Terdapat SPP/SPM transfer DBH yang belum diterbitkan SP2D transfer DBH oleh KPPN selaku kuasa BUN sampai dengan tanggal 30 Juni 20X4 sebesar Rp800;
3. Terdapat penerbitan ketentuan penetapan bahwa pada tahun anggaran yang lalu (20X3) Pemda KLM kurang menerima salur DBH sebesar Rp15 yang belum pernah diakui sebagai kewajiban pada tahun 20X3, namun telah dilakukan penyelesaiannya di semester I tahun berjalan (20X4) sesuai dengan SPM/SP2D Transfer DBH sebesar Rp15.
4. Terdapat penerbitan ketentuan penetapan bahwa pada tahun anggaran yang lalu (20X3) Pemda PQR kurang menerima salur DBH sebesar Rp17 yang belum pernah diakui sebagai kewajiban pada tahun 20X3, dan belum dilakukan penyelesaiannya sampai dengan semester I tahun 20X4.

VI.G.3. Atas transaksi realisasi dan akrual transfer DBH sampai dengan semester I tahun 20X4 sebagaimana dimaksud pada angka VI.G.2, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan 20X4 sebagai berikut:

1. Jurnal *resume* tagihan transfer DBH sesuai SPP/SPM dan jurnal realisasi transfer DBH sesuai SPM/SP2D sebesar Rp700 pada semester I tahun berjalan (20X4) sebagai berikut:
 - a. Jurnal *resumen* tagihan transfer DBH sesuai SPP/SPM secara bruto sebesar Rp700:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			Db	Kr	Ket
6xxxx	Beban DBH	700		LO	-					
21xxxx	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar		700	Nrc	-					

b. Jurnal realisasi transfer DBH sesuai SPM/SP2D sebesar Rp700:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			Db	Kr	Ket
21xxxx	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	700		Nrc	62xxxx	DBH	700			LRA
313xxx	Transaksi Antar Entitas		700	LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas		700		LPE

2. Jurnal *resume* tagihan (otomasi sistem) sesuai SPP/SPM transfer DBH secara bruto namun belum diterbitkan SP2D transfer DBH oleh KPPN selaku kuasa BUN sampai dengan tanggal 30 Juni 20X4 sebesar Rp800 sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			Db	Kr	Ket
6xxxx	Beban DBH	800		LO	-					
21xxxx	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar		800	Nrc	-					

3. Jurnal *resume* tagihan transfer DBH sesuai SPP/SPM dan jurnal realisasi transfer DBH sesuai SPM/SP2D sebesar Rp15 yang merupakan penyelesaian kewajiban kepada Pemda KLM atas kurang salur DBH tahun anggaran yang lalu (20X3) sebagai berikut:

a. Jurnal *resume* tagihan transfer DBH sesuai SPP/SPM sebesar Rp15:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			Db	Kr	Ket
6xxxx	Beban DBH	15		LO	-					
21xxxx	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar		15	Nrc	-					

b. Jurnal realisasi transfer DBH sesuai SPM/SP2D sebesar Rp15:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			Db	Kr	Ket
21xxxx	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	15		Nrc	62xxxx	DBH	15			LRA
313xxx	Transaksi Antar Entitas		15	LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas		15		LPE

c. Untuk kebutuhan penyajian laporan keuangan periode semester I tahun 20X4 tidak perlu jurnal manual untuk pengakuan kewajiban kurang salur DBH untuk Pemda KLM sebesar Rp15 sesuai ketentuan kurang salur DBH Pemda KLM di tahun 20X4 serta jurnal baliknya atas penyelesaian kewajiban kurang salur DBH sesuai SPM/SP2D di tahun 20X4.

4. Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan kewajiban kepada Pemda PQR atas kurang salur DBH pada tahun anggaran yang lalu (20X3) sesuai ketentuan kurang salur DBH sebesar Rp17, sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas			
	Db	Kr	Ket		Db	Kr	Ket
6xxxx	Beban DBH	17		LO			
21xxxx	Utang Transfer		17	Nrc			

5. Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi transfer DBH sampai dengan semester I tahun 20X4 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X4

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
....					
TRANSFER	10.000	*715		715	(9.285)
...					

Catatan :

*Realisasi transfer DBH Rp715 terdiri dari: Realisasi DBH tahun berjalan Rp700 + Realisasi DBH tahun anggaran yang lalu sebagai penyelesaian kurang salur Rp15.

6. Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi transfer DBH sampai dengan semester I tahun 20X4 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X4

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*1.532
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	1.532
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.532)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.532)

Catatan :

*Beban transfer DBH Rp1.532 terdiri dari: Realisasi DBH tahun berjalan Rp700 + Realisasi DBH tahun anggaran yang lalu sebagai penyelesaian kurang salur Rp15 + *Resume* tagihan yang belum diterbitkan SP2D-nya Rp800 + Pengakuan kewajiban atas kurang salur DBH tahun anggaran yang lalu Rp17.

7. Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi transfer DBH sampai dengan semester I tahun 20X4 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X4

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	8
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.532)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*715
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	**(817)
EKUITAS AKHIR	***(809)

Catatan :

*Transaksi Antar Entitas Rp715 terdiri dari: Realisasi DBH tahun berjalan Rp700 + Realisasi DBH tahun anggaran yang lalu sebagai penyelesaian kurang salur Rp15.

**Penurunan ekuitas Rp817 merupakan selisih antara Transaksi Antar Entitas Rp715 – Defisit LO Rp1.532

***Ekuitas akhir negatif Rp809 merupakan ekuitas awal Rp8 – Penurunan ekuitas Rp817.

8. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi transfer DBH sampai dengan semester I tahun 20X4 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
per 30 Juni 20X4

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer	18
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	18
Kewajiban	
Utang kepada pihak ketiga	*800
Utang Transfer	**27
Utang Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	827
Ekuitas	(809)
Total Kewajiban dan Ekuitas	18

Catatan:

*Utang kepada pihak ketiga Rp800 merupakan *resume* tagihan transfer DBH sesuai SPP/SPM yang belum diterbitkan SP2D-nya.

**Utang Transfer Rp27 terdiri dari: saldo awal nilai utang transfer Rp10 + Pengakuan kewajiban atas kurang salur DBH tahun anggaran yang lalu Rp17 sesuai ketetapan kurang salur DBH.

VI.G.4. Selanjutnya pada semester II tahun 20X4, terdapat penyelesaian kurang salur transfer DBH sebagai berikut:

1. Terdapat penerbitan SP2D transfer DBH oleh KPPN selaku kuasa BUN atas *resume* tagihan transfer DBH pada semester I tahun 20X4 sebesar Rp800;
2. Terdapat realisasi transfer DBH sesuai SPM/SP2D untuk penyelesaian kurang salur transfer DBH tahun anggaran yang lalu sebesar Rp20.

VI.G.5. Atas transaksi realisasi transfer DBH sebagaimana dimaksud pada VI.G.4, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tahun 20X4 sebagai berikut:

1. Jurnal realisasi transfer DBH sesuai SPM/SP2D atas *resume* tagihan transfer DBH pada semester I tahun 20X4 Rp800:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas					
	Db	Kr	Ket		Db	Kr	Ket		
21xxxx	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	800		Nrc	62xxxx	DBH	800	LRA	
313xxx	Transaksi Antar Entitas		800	LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas		800	LPE

2. Jurnal *resume* tagihan transfer DBH sesuai SPP/SPM dan jurnal realisasi transfer DBH sesuai SPM/SP2D untuk penyelesaian kurang salur transfer DBH tahun anggaran yang lalu sebesar Rp20 sebagai berikut:

a. Jurnal *resume* tagihan transfer DBH sesuai SPP/SPM sebesar Rp20:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas				
	Db	Kr	Ket		Db	Kr	Ket	
6xxxx	Beban DBH	20		LO	-			
21xxxx	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar		20	Nrc	-			

b. Jurnal realisasi transfer DBH sesuai SPM/SP2D sebesar Rp20:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas					
	Db	Kr	Ket		Db	Kr	Ket		
21xxxx	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	20		Nrc	62xxxx	DBH	20	LRA	
313xxx	Transaksi Antar Entitas		20	LPE	313xxx	Transaksi Antar Entitas		20	LPE

c. Jurnal manual penyesuaian nilai kewajiban transfer yang telah terselesaikan sesuai dengan SPM/SP2D untuk penyelesaian kurang salur transfer DBH tahun anggaran yang lalu sebesar Rp20 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas				
	Db	Kr	Ket		Db	Kr	Ket	
21xxxx	Utang Transfer	20		Nrc				
6xxxx	Beban DBH		20	LO				

3. Laporan Keuangan berupa LRA atas transaksi transfer DBH tahun 20X4 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
....					
TRANSFER	10.000	*1.535		1.535	(8.465)
...					

Catatan :

*Realisasi transfer DBH Rp1.535 terdiri dari: Realisasi DBH tahun berjalan Rp700 di semester I 20X4 + Realisasi DBH tahun anggaran yang lalu sebagai penyelesaian kurang salur Rp15 di semester I 20X4 + Realisasi DBH tahun berjalan Rp800 di semester II 20X4 + Realisasi DBH tahun anggaran yang lalu sebagai penyelesaian kurang salur Rp20 di semester II 20X4.

4. Laporan Keuangan berupa LO atas transaksi transfer DBH tahun 20X4 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*1.532
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	1.532
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.532)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.532)

Catatan:

*Beban transfer DBH Rp1.532 terdiri dari: Realisasi DBH tahun berjalan Rp1.500 + Realisasi DBH tahun anggaran yang lalu sebagai penyelesaian kurang salur Rp15 di semester I + Pengakuan kewajiban atas kurang salur DBH tahun anggaran yang lalu Rp17.

5. Laporan Keuangan berupa LPE atas transaksi transfer DBH tahun 20X4 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	8
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.532)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*1.535
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	**3
EKUITAS AKHIR	***11

Catatan :

*Transaksi Antar Entitas Rp1.535 terdiri dari: Realisasi DBH tahun berjalan Rp700 di semester I 20X4 + Realisasi DBH tahun anggaran yang lalu sebagai penyelesaian kurang salur Rp15 di semester I 20X4 + Realisasi DBH tahun berjalan Rp800 di semester II 20X4 + Realisasi DBH tahun anggaran yang lalu sebagai penyelesaian kurang salur Rp20 di semester II 20X4.

**Kenaikan ekuitas Rp3 merupakan selisih antara Transaksi Antar Entitas Rp1.535 – Defisit LO Rp1.532

***Ekuitas akhir Rp11 merupakan ekuitas awal Rp8 + Kenaikan ekuitas Rp3.

6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi transfer DBH tahun 20X4 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
per 31 Desember 20X4

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer	18
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	18
Kewajiban	
Utang kepada pihak ketiga	*0
Utang Transfer	**7
Utang Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	7
Ekuitas	11
Total Kewajiban dan Ekuitas	18

Catatan:

*Utang kepada pihak ketiga Rp0 sehubungan dengan penyelesaian *resume* tagihan transfer DBH sesuai SPP/SPM semester I tahun 20X4 Rp800 yang telah diterbitkan SP2D-nya di semester II tahun 20X4.

**Utang Transfer Rp7 terdiri dari: saldo awal nilai utang transfer Rp10 + Pengakuan kewajiban atas kurang salur DBH tahun anggaran yang lalu Rp17 sesuai ketetapan kurang salur DBH – Penyelesaian kewajiban kurang salur DBH tahun anggaran yang lalu Rp20 sesuai SPM/SP2D kurang salur transfer DBH tahun anggaran yang lalu.

7. Ilustrasi jurnal dan perlakuan penyajian juga berlaku sama untuk jenis transfer selain transfer DBH di atas termasuk penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dengan membedakan penggunaan akun sesuai dengan akun transfer dan/atau penyaluran, serta masing-masing UAKPA BUN.

VI.H. ILUSTRASI 8: TRANSAKSI PENGAKUAN UTANG TRANSFER DIESTIMASI, PENETAPAN UTANG TRANSFER DEFINITIFNYA DAN KOREKSI NILAI UTANG

VI.H.1. Melanjutkan transaksi pada Ilustrasi 7 sebagaimana VI.G., pada tanggal 02 Desember 20X4 diketahui kurang salur transfer dana perimbangan tahun anggaran berjalan 20X4 sebesar Rp8 berupa DBH sesuai dengan hasil verifikasi dan rekonsiliasi realisasi penyaluran, namun belum diketahui Pemda yang menerima kelebihan transfer serta belum ditetapkan dalam ketentuan lebih salur transfer ke daerah dan dana desa.

VI.H.2. Atas transaksi akrual pengakuan utang transfer diestimasi sebagaimana dimaksud pada VI.H.1, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tahun 20X4 sebagai berikut:

1. Jurnal manual untuk pengakuan utang transfer diestimasi Rp8:

Buku BesarAkrual				Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas			
6xxxx	Beban DBH		8			LO				
21xxx	Utang Transfer Diestimasi			8		Nrc				

2. Tidak ada penyajian di Laporan Keuangan tahun 20X4 berupa LRA atas transaksi akrual pengakuan utang transfer diestimasi dan beban transfer DBH. Penyajian nilai pos LRA tahun 20X4 sama dengan Ilustrasi 7 sebagaimana VI.G.5 angka 3.
3. Laporan Keuangan berupa LO atas pengakuan utang transfer diestimasi dan beban transfer DAU tahun 20X4 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*1.540
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	1.540
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.540)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.540)

Catatan:

*Beban transfer DBH Rp1.1540 terdiri dari: nilai sebagaimana Ilustrasi 7 (VI.G.5 angka 4) Rp1.532 + Pengakuan beban transfer DBH berdasarkan pengakuan utang transfer diestimasi Rp8.

4. Laporan Keuangan berupa LPE atas pengakuan utang transfer diestimasi dan beban transfer DAU tahun 20X4 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	8
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(1.540)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	1.535
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	**(5)
EKUITAS AKHIR	***3

Catatan :

*Defisit Rp1.540 berasal dari defisit LO.

**Penurunan ekuitas Rp5 merupakan selisih antara Transaksi Antar Entitas Rp1.535 – Defisit LO Rp1.540.

***Ekuitas akhir Rp3 merupakan ekuitas awal Rp8 – Penurunan ekuitas Rp5.

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas pengakuan utang transfer diestimasi dan beban transfer DAU tahun 20X4 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
per 31 Desember 20X4

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer	18
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	18
Kewajiban	
Utang kepada pihak ketiga	0
Utang Transfer	7
Utang Transfer Diestimasi	*8
Total Kewajiban	15
Ekuitas	3
Total Kewajiban dan Ekuitas	18

Catatan:

*Utang Transfer Diestimasi Rp8 merupakan pengakuan utang atas nilai kurang salur DBH yang belum teridentifikasi Pemda penerima kurang salur DBH.

VI.H.3. Selanjutnya pada tahun 20X5 terdapat ketentuan yang telah diterbitkan mengenai penetapan Pemda yang kurang salur DBH pada tahun anggaran 20X4 dan nilainya sebesar Rp6 yang sebelumnya di tahun 20X4 telah diakui sebagai piutang transfer diestimasi sebesar Rp8.

VI.H.4. Atas transaksi akrual pengakuan utang transfer yang definitif sebagaimana dimaksud pada VI.H.3, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tahun 20X5 sebagai berikut:

1. Jurnal manual reklasifikasi dan koreksi nilai untuk pengakuan utang transfer yang definitif Rp6 berdasarkan ketentuan kurang salur DBH tahun anggaran yang lalu:

Buku Besar Akrual				Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas				
21xxxx	Utang Transfer		8			Nrc					
	Diestimasi										
21xxxx	Utang Transfer			8		Nrc					
21xxxx	Utang Transfer		2			Nrc					
39xxxx	Koreksi			2		LPE					

2. Tidak ada penyajian di LRA tahun 20X5 atas transaksi akrual reklasifikasi dan koreksi nilai untuk pengakuan utang transfer yang definitif Rp6.
3. Tidak ada penyajian di LO tahun 20X5 atas reklasifikasi dan koreksi nilai untuk pengakuan utang transfer yang definitif Rp6.
4. Laporan keuangan berupa LPE atas reklasifikasi dan koreksi nilai untuk pengakuan utang transfer yang definitif Rp 6 tahun 20X5 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X5

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	3
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	2
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*2
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	**2
EKUITAS AKHIR	***5

Catatan :

*Koreksi pengurangan nilai utang transfer Rp2 atas perhitungan hasil penetapan definitif kurang salur transfer DBH.

**Kenaikan ekuitas Rp2 merupakan selisih antara Transaksi Antar Entitas Rp0 – Defisit LO Rp0 + Koreksi yang menambah ekuitas dari pengurangan nilai utang Rp2 – Defisit LO Rp0.

***Ekuitas akhir Rp5 merupakan ekuitas awal Rp3 + Kenaikan ekuitas Rp2.

5. Laporan keuangan berupa Neraca atas reklasifikasi dan koreksi nilai untuk pengakuan utang transfer yang definitif Rp6 tahun 20X5 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
per 31 Desember 20X5

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer	18
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	18
Kewajiban	
Utang kepada pihak ketiga	0
Utang Transfer	**13
Utang Transfer Diestimasi	*0
Total Kewajiban	13
Ekuitas	5
Total Kewajiban dan Ekuitas	18

Catatan:

*Utang Transfer Diestimasi Rp0 telah dilakukan reklasifikasi ke utang transfer definitifnya.

**Utang Transfer Rp13 merupakan saldo utang sebelumnya Rp7 + Hasil reklasifikasi utang transfer diestimasi Rp8 + Koreksi utang Rp2.

6. Ilustrasi jurnal dan perlakuan penyajian juga berlaku sama untuk jenis transfer selain transfer DBH di atas termasuk penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, dengan membedakan penggunaan akun sesuai dengan akun transfer dan/atau penyaluran, serta masing-masing UAKPA BUN.

VI.I. ILUSTRASI 9: TRANSAKSI REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DAN POTONGAN TRANSFER SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN KEPADA DAERAH OTONOM BARU

- VI.I.1. Pada tahun 20X6, Pemda ABC memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan pendanaan kepada Pemda XYZ selaku Daerah Otonom Baru (DOB) sebesar Rp20 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

mengenai pembentukan DOB, namun sampai dengan berakhirnya jangka waktu kewajiban penyaluran bantuan pendanaan untuk DOB tersebut yaitu pada akhir semester I tahun 20X6, Pemda ABC belum melaksanakan kewajiban tersebut.

VI.I.2. Atas kejadian tersebut, diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU untuk Daerah pemberi hibah/bantuan pendanaan dan penyaluran dana hasil pemotongan DAU untuk DOB. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, maka transfer DAU oleh KPA BUN Transfer DAU untuk Pemda ABC pada triwulan IV sebesar Rp100 akan dipotong sebesar Rp20 untuk disalurkan sebagai bantuan pendanaan DOB kepada Pemda XYZ.

VI.I.3. Transaksi transfer DAU kepada Pemda ABC, pemotongan DAU Pemda ABC, dan hasil pemotongan DAU Pemda ABC untuk disalurkan kepada Pemda XYZ, serta dicatat dengan jurnal akuntansi dan disajikan di Laporan Keuangan UAKPA BUN Transfer DAU tahun 20X6, sebagai berikut:

1. Jurnal *resume* tagihan transfer DAU untuk Pemda ABC Rp100 sesuai dengan SPP/SPM DAU sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
6XXXXX	Beban Dana Alokasi Umum	100		LO	-	-	-		-
21XXXX	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar		100	Nrc	-	-	-		-

2. Jurnal realisasi transfer DAU untuk Pemda ABC Rp100 sesuai dengan SPM/SP2D DAU yang diterbitkan oleh KPPN sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
6XXXXX	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	100		Nrc	6XXXXX	Belanja Dana Alokasi Umum	100		LRA
313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		100	LPE	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		100	LPE

3. Jurnal realisasi pemotongan DAU dengan menggunakan akun non anggaran dan kas di RKUN dicatat oleh Kuasa BUN Pusat sebagai pengelola rekening kas negara, dan tidak berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan UAKPA BUN Transfer DAU tahun 20X6, sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
111XXX	Kas di RKUN	20		Nrc PKN	111XXX	Kas di RKUN	20		Nrc PKN
817712	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang		20	LAK PKN	817712	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang		20	LAK PKN
817712	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	20		LAK PKN					
211162	Utang Perwalian/PFK Pengalihan Piutang		20	Nrc					

VI.I.4.KPA BUN Transfer DAU mengajukan SPP/SPM transaksi pengeluaran transitoris sebesar Rp20 kepada KPPN untuk diproses SPM/SP2D realisasi pengeluaran non anggaran sebagai penyaluran dana hasil pemotongan DAU Pemda ABC kepada Pemda XYZ sebagai DOB.

VI.I.5.Jurnal realisasi penyaluran dana hasil pemotongan DAU Pemda ABC untuk DOB XYZ sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN atas dokumen SPP/SPM yang diajukan oleh KPA BUN Transfer DAU menggunakan akun non anggaran dan kas di RKUN dicatat oleh Kuasa BUN Pusat sebagai pengelola rekening kas negara, dan tidak berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan UAKPA BUN Transfer DAU tahun 20X6, sebagai berikut:

1. Jurnal realisasi penyaluran dana hasil pemotongan DAU Pemda ABC untuk DOB XYZ sesuai dengan SP2D transaksi transitoris Rp20:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
827712	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	20		LAK PKN	827712	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	20		LAK PKN
111XXX	Kas di RKUN		20	Nrc PKN	111XXX	Kas di RKUN		20	Nrc PKN
211162	Utang Perwalian/PFK Pengalihan Piutang	20		Nrc					
827712	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang		20	LAK PKN					

2. Laporan Keuangan berupa LRA tahun 20X6 atas transaksi realisasi transfer dan pemotongan DAU Pemda ABC, serta realisasi penyaluran hasil pemotongan DAU Pemda ABC untuk Pemda XYZ sebagai DOB tahun 20X6 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X6

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
....					
TRANSFER	10.000	*100	0	100	(9.900)
...					

Catatan : *Realisasi DAU kepada Pemda ABC sebesar Rp100 sesuai SPM/SP2D secara bruto.

3. Laporan Keuangan berupa LO tahun 20X6 atas transaksi realisasi transfer dan pemotongan DAU Pemda ABC, serta realisasi penyaluran hasil pemotongan DAU Pemda ABC untuk Pemda XYZ sebagai DOB tahun 20X6 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X6

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*(100)
Jumlah Beban Operasional	(100)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(100)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(100)

Catatan : *Realisasi DAU yang telah ditransfer kepada Pemda ABC sebesar Rp100 sesuai SPM/SP2D secara bruto.

4. Laporan Keuangan berupa LPE tahun 20X6 atas transaksi realisasi dan pemotongan DAU Pemda ABC, serta realisasi penyaluran hasil pemotongan DAU Pemda ABC untuk Pemda XYZ sebagai DOB tahun 20X6 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X6

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(100)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*100
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Catatan : *Realisasi DAU kepada Pemda ABC sebesar Rp100 sesuai SPM/SP2D secara bruto.

5. Tidak ada penyajian Laporan Keuangan berupa Neraca tahun 20X6 atas transaksi realisasi transfer dan pemotongan DAU Pemda ABC, serta realisasi penyaluran hasil pemotongan DAU Pemda ABC untuk Pemda XYZ sebagai DOB tahun 20X6 sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
per 31 Desember 20X6

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer	0
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	0
Kewajiban	
Utang Transfer	0
Utang Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

VI.J. ILUSTRASI 10: TRANSAKSI REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DAN POTONGAN TRANSFER SEHUBUNGAN DENGAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN KEPADA BUN DAN/ATAU PIHAK KETIGA

VI.J.1. Pada semester I tahun 20X7, transfer DAU tahun berjalan periode triwulan I tahun 20X7 untuk Pemda ABC sebesar Rp200 dilakukan pemotongan Rp15 sehubungan dengan cicilan pelunasan penerusan pinjaman yang dikelola oleh KPA BUN/UAPBUN Pemberian Pinjaman (UAPBUN 999.04). Transaksi potongan SPM/SP2D transfer DAU periode triwulan I tahun 20X7 dicatat secara bruto dengan menggunakan akun transaksi penerimaan pembiayaan cicilan piutang penerusan pinjaman dan segmen entitas KPA BUN 999.04.

VI.J.2. Transaksi transfer DAU tahun berjalan periode triwulan I tahun 20X7 kepada Pemda ABC sebesar Rp200 dan potongan berupa transaksi penerimaan pembiayaan cicilan piutang penerusan pinjaman dan segmen entitas KPA BUN 999.04 sebesar Rp15 secara bruto sesuai SPM/SP2D sebagai berikut:

1. Jurnal *resume* tagihan transfer DAU tahun 20X7 untuk Pemda ABC Rp200 sesuai dengan SPP/SPM DAU secara bruto sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
6XXXXX	Beban Dana Alokasi Umum	200		LO	-	-	-	-	
21XXXX	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar		200	Nrc	-	-	-	-	

2. Jurnal realisasi transfer DAU tahun 20X7 untuk Pemda ABC Rp200 sesuai dengan SPM/SP2D DAU secara bruto yang diterbitkan oleh KPPN sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
6XXXXX	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	200		Nrc	6XXXXX	Belanja Dana Alokasi Umum	200		LRA
313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		200	LPE	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		200	LPE

3. Tidak ada pencatatan jurnal realisasi potongan DAU berupa penerimaan pembiayaan cicilan piutang penerusan pinjaman. Jurnal realisasi pemotongan DAU dengan menggunakan akun penerimaan pembiayaan cicilan piutang penerusan pinjaman dan segmen entitas KPA BUN Pemberian Pinjaman (BA BUN 999.04) sebesar Rp15 secara bruto sesuai SPM/SP2D, dicatat oleh KPA BUN/UAPBUN Pemberian Pinjaman (BA BUN 999.04), dan tidak berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan UAKPA BUN Transfer DAU dan UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA BUN 999.05) tahun 20X7.
4. Laporan Keuangan berupa LRA tahun 20X7 atas transaksi realisasi transfer DAU Pemda ABC sebesar Rp200 dan pemotongan DAU berupa penerimaan pembiayaan cicilan piutang penerusan pinjaman dan segmen entitas KPA BUN Pemberian Pinjaman (BA BUN 999.04) sebesar Rp15 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X7

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
....					
TRANSFER	15.000	*200	0	200	(14.800)
...					

Catatan : *Realisasi DAU kepada Pemda ABC sebesar Rp200 sesuai SPM/SP2D secara bruto.

5. Laporan Keuangan berupa LO tahun 20X7 atas transaksi realisasi transfer DAU Pemda ABC sebesar Rp200 dan pemotongan DAU berupa penerimaan pembiayaan cicilan piutang penerusan pinjaman dan segmen entitas KPA BUN Pemberian Pinjaman (BA BUN 999.04) sebesar Rp15 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X7

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*(200)
Jumlah Beban Operasional	(200)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(200)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(200)

Catatan : *Realisasi DAU kepada Pemda ABC sebesar Rp200 sesuai SPM/SP2D secara bruto.

6. Laporan Keuangan berupa LPE tahun 20X7 atas transaksi realisasi transfer DAU Pemda ABC sebesar Rp200 dan pemotongan DAU berupa penerimaan pembiayaan cicilan piutang penerusan pinjaman dan segmen entitas KPA BUN Pemberian Pinjaman (BA BUN 999.04) sebesar Rp15 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X7

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(200)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*200
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Catatan : *Realisasi DAU yang telah ditransfer kepada Pemda ABC sebesar Rp200 sesuai SPM/SP2D secara bruto.

7. Tidak ada penyajian Laporan Keuangan berupa Neraca tahun 20X7 atas transaksi realisasi transfer DAU Pemda ABC sebesar Rp200 dan pemotongan DAU berupa penerimaan pembiayaan cicilan piutang penerusan pinjaman dan segmen entitas KPA BUN Pemberian Pinjaman (BA BUN 999.04) sebesar Rp15, sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
per 31 Desember 20X7

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer	0
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	0
Kewajiban	
Utang Transfer	0
Utang Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

VI.J.3. Pada semester I tahun 20X8, transfer DAU tahun berjalan periode triwulan I tahun 20X8 untuk Pemda ABC sebesar Rp300 dilakukan pemotongan Rp17 sehubungan dengan tunggakan iuran wajib kesehatan Pemda dengan menggunakan akun transaksi transitoris dan kode segmen entitas KPA Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) sesuai dengan SPM/SP2D transfer DAU dan potongannya secara bruto.

VI.J.4. Transaksi transfer DAU tahun berjalan periode triwulan I tahun 20X8 kepada Pemda ABC sebesar Rp300 dan potongan berupa transaksi transitoris dengan segmen entitas KPA BUN Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) sebesar Rp15 secara bruto sesuai SPM/SP2D sebagai berikut:

1. Jurnal *resume* tagihan transfer DAU tahun 20X8 untuk Pemda ABC Rp300 sesuai dengan SPP/SPM DAU secara bruto sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
6XXXXX	Beban Dana Alokasi Umum	300		LO	-	-	-	-	
21XXXX	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar		300	Nrc	-	-	-	-	

2. Jurnal realisasi transfer DAU tahun 20X8 untuk Pemda ABC Rp300 sesuai dengan SPM/SP2D DAU secara bruto yang diterbitkan oleh KPPN sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Ket	Buku Besar Kas		Db	Kr	Ket
6XXXXX	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	300		Nrc	6XXXXX	Belanja Dana Alokasi Umum	300		LRA
313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		300	LPE	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain		300	LPE

3. Tidak ada pencatatan jurnal realisasi potongan DAU berupa transaksi transitoris. Jurnal realisasi pemotongan DAU dengan menggunakan akun non anggaran dan segmen entitas KPA BUN Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) sebesar Rp17 secara bruto sesuai SPM/SP2D, dicatat oleh KPA

BUN/UAPBUN Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) dan Kuasa BUN (BA BUN 999.00), dan tidak berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan UAKPA BUN Transfer DAU dan UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA BUN 999.05) tahun 20X8.

4. Laporan Keuangan berupa LRA tahun 20X8 atas transaksi realisasi transfer DAU Pemda ABC sebesar Rp300 dan pemotongan DAU berupa transaksi transitoris dan segmen entitas KPA BUN Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) sebesar Rp17 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X8

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
....					
TRANSFER	15.000	*300	0	300	(14.700)
...					

Catatan : *Realisasi DAU kepada Pemda ABC sebesar Rp300 sesuai SPM/SP2D secara bruto.

5. Laporan Keuangan berupa LO tahun 20X8 atas transaksi realisasi transfer DAU Pemda ABC sebesar Rp300 dan pemotongan DAU berupa transaksi transitoris dan segmen entitas KPA BUN Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) sebesar Rp17 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*(300)
Jumlah Beban Operasional	(300)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(300)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(300)

Catatan : *Realisasi DAU kepada Pemda ABC sebesar Rp300 sesuai SPM/SP2D secara bruto.

6. Laporan Keuangan berupa LPE tahun 20X8 atas transaksi realisasi transfer DAU Pemda ABC sebesar Rp300 dan pemotongan DAU berupa transaksi transitoris dan segmen entitas KPA BUN Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) sebesar Rp17 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(300)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*300
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Catatan : *Realisasi DAU yang telah ditransfer kepada Pemda ABC sebesar Rp300 sesuai SPM/SP2D secara bruto.

7. Tidak ada penyajian Laporan Keuangan berupa Neraca tahun 20X8 atas transaksi realisasi transfer DAU Pemda ABC sebesar Rp300 dan pemotongan DAU berupa transaksi transitoris dan segmen entitas KPA BUN Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) sebesar Rp17, sebagai berikut:

NERACA
BA BUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
per 31 Desember 20X8

Aset	Rp
Piutang	
Piutang Transfer	0
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	0
Kewajiban	
Utang Transfer	0
Utang Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

BAB VII
PENUTUP

Modul SATD merupakan suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan bertujuan umum terkait kegiatan dan transaksi pelaksanaan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dimaksud merupakan upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran transfer ke daerah dan dana desa.

Untuk mencapai tujuan penyusunan modul ini, perlu didukung dengan rancangan Sistem Aplikasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang komprehensif sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat, informatif dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI